



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/23- K/PM I- 02/AD/II/2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hermansyah Chaniago
Pangkat/Nrp : Pratu/31040503010982
Jabatan : Tabakpan Kipan A
Kesatuan : Yonif 113/Jaya Sakti
Tempat tgl lahir : Medan, 21 September 1982
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Asmil Kipan A Yonif 113/JS, Lampana, Aceh Besar, NAD

Terdakwa ditahan sejak tanggal 23 Juli 2009 s.d 12 Agustus 2009 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonif 113/JS selaku Ankom Nomor Kep/31/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009, kemudian diperpanjang penahanannya berturut- turut hingga tanggal 9 Pebruari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera No. Kep/04/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 kemudian ditahan oleh Hakim Ketua Dilmil I- 02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP-12/PM I- 02/II/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 terhitung mulai tanggal 18 Pebruari 2010 sampai dengan 20 Maret 2010 kemudian ditahan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 60 (enam puluh) hari berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap- /PM I- 02/III/2010 tanggal Maret 2010 terhitung mulai tanggal Maret 2010 sampai dengan tanggal Mei 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN Tersebut diatas.

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B / 99 / PL/ II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara para Terdakwa Nomor : BP/040/A- 35/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor : Skep/11/Pera/I/2010 tanggal 26 Januari 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/194/AD/K/I- 02/II/2010, tanggal 10 Pebruari 2010.

3. Surat penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP/23/PM I- 02/AD/II/2010 tanggal 19 Pebruari 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/76/PM I- 02/AD/VIII/2010 tangal 1 Maret 2010 tentang Hari Sidang.

5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/194/AD/K/I- 02/II/2010, tanggal 10 Pebruari 2010.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa didahului dengan permufakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 82 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor : 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

- Pidana denda : Sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus juta rupiah), Subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat- surat

1) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.Lab : 2987/KNF/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 dari Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan; dan

2) 2 (dua) lembar photo barang bukti 10 (sepuluh) bal ganja, 1 (satu) buah tas ransel, dan 1 (satu) buah HP Nokia Type N.70. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang- barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah tas jenis ransel warna hitam merk konsina yang berisi ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) bal dengan berat 10.608,3 (sepuluh ribu enam ratus delapan koma tiga) gram; dan
- 2) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia N.70.
Mohon dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan/pledoi secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Bahwa meskipun Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum (Tindak Pidana Narkotika), namun Terdakwa telah berjasa kepada negara dan Bangsa, karena pernah melaksanakan tugas Operasi di Nanggroe Aceh Darussalam baik pada masa konflik maupun pada masa damai.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum.
3. Bahwa Terdakwa masih muda.
4. Bahwa Terdakwa pernah terpilih sebagai Prajurit Ton Tangkas mewakili Kesatuannya.

Dan oleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis menjatuhkan Hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer tidak mengajukan Replik dengan alasan Oditur Militer menganggap apa yang di sampaikan Penasehat Hukum Terdakwa bukanlah sebagai materi pledoi, karena sifatnya Clementie agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa selain Penasehat Hukum juga Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang di sampaikan kepada Majelis Hakim yang menyatakan ia Terdakwa mengaku bersalah dan memohon bahwa ia Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon dijatuhi pidana yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Januari s.d tanggal Dua puluh tiga bulan Juli tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Jln. Medan Binjai Km. 13,5 Diski dan di Jln. Medan Rambung Merah Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa didahului dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2003 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam-1/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif- 113/JS Kodam Iskandar Muda sampai dengan sekarang menjabat sebagai Tabak Kipan A Yonif 113/JS dengan pangkat Pratu NRP 31040503010982.
2. Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2008 berkenalan dengan Sdr. Siman penduduk Desa Matangeu Lumpang Banda Aceh di sebuah warung kopi di depan Universitas Almuslim Kec. Matangeu Lumpang dua Kab. Aceh Jeumpa, dalam perkenalan tersebut Sdr. Siman bercerita dirinya sering menghisap dan menjual daun ganja ke Medan.
3. Bahwa Selanjutnya Terdakwa sering bertemu Sdr. Siman di depan Universitas Almuslim Kec. Matangeu Lumpang dua Kab. Aceh Jeumpa sehingga Sdr. Siman menyuruh Terdakwa untuk mencari pembeli ganja di Medan dengan harga perbal sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
4. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2009 melaksanakan cuti tahunan ke Medan berkenalan dengan Saksi Parningotan Sihombing lalu Terdakwa dan Saksi Parningotan Sihombing membicarakan bisnis jual beli ganja dan disepakati harga perbalnya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan Terdakwa yang mengambil ganja dari Aceh kemudian Saksi parningotan Sihombing yang akan menjemputnya ditempat yang telah disepakati yaitu di Jln. Medan Binjai Km. 13,5 Diski untuk selanjutnya dibawa dan di jual di Pematang Siantar, sehingga dari setiap penjual Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000,0 (Seratus ribu rupiah) per bal.
5. Bahwa Terdakwa telah 6 (enam) kali melakukan tranSaksi jual beli ganja kering yang diterima dari Sdr. Saiman kemudian disalurkan kepada Saksi Parningotan Sihombing yaitu :
 - a. Yang pertama pada bulan Januari 2009 sebanyak 5 (lima) bal dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - b. Yang kedua pada bulan Maret 2009 sebanyak 5 (lima) bal dengan harga Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Yang ketiga pada bulan April 2009 sebanyak 6 (enam) bal dengan harga Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah)
 - d. Yang keempat pada bulan Mei 2009 sebanyak 4 (empat) bal dengan harga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah)
 - e. Yang kelima pada bulan Juni 2009 sebanyak 7 (tujuh) bal dengan harga Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah)
 - f. Yang keenam pada bulan Juli 2009 sebanyak 8 (delapan) bal dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2009 sekira pukul 08.00 WIB di depan kafe Kembang Indah Km. 13,8 Binjai menerima ganja sebanyak 10 (sepuluh) bal yang dibungkus didalam tas ransel warna hitam merk Cansino dari karyawan Bus Pelangi yang dikirim oleh Sdr. Siman, lalu ganja tersebut Terdakwa simpan dibelakang rumah salah seorang penduduk Km 13,8 Binjai karena sesuai perjanjian Saksi Parningotan Sihombing yang akan datang mengambil ke Binjai.
 7. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2009 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Parningotan Sihombing ditangkap anggota Sat Narkoba Polres Simalungun di Jln. Cemara Kel. Kahean Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar karena kedapatan membawa daun ganja sebanyak 2 (dua) bal seberat \pm 2 (dua) Kg. Setelah dilakukan introgasi Saksi Parningotan Sihombing memberitahukan memperoleh daun ganja tersebut dari Terdakwa, selanjutnya anggota Sat Narkoba Polres Simalungun menyuruh Saksi Parningotan Sihombing untuk minta dikirimkan/diantarkan daun ganja sebanyak 10 (sepuluh) bal guna menjebak Terdakwa.
 8. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2009 sekira pukul 18.00 WIB dihubungi oleh Saksi Parningotan Sihombing memberitahukan tidak bisa datang mengambil daun ganja karena sedang sakit dan minta tolong agar Terdakwa yang mengantarkan ganja tersebut ke Pematang Siantar.
 9. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2009 sekira pukul 21.00 WIB bertemu dengan Saksi Baginda Martua Siregar di Jln Medan Binjai Km. 13.8 Diski lalu Terdakwa mengajak Saksi Baginda Martua Siregar menemani Terdakwa ke Pematang Siantar dengan menggunakan Taksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2009 sekira pukul 01.00 WIB di Jln. Medan Rambung Merah Kota Pematang Siantar Terdakwa dan Saksi Baginda Martua Siregar turun dari Taksi lalu Terdakwa menghubungi Saksi Parningotan Sihombing via HP namun tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polres Simalungun berpakaian preman mengatakan "Jangan bergerak, kau bawa ganja", kemudian Terdakwa dan Saksi Baginda Martua Siregar ditangkap dan dibawa ke Ma Pores Simalungun berikut barang bukti daun ganja sebanyak 10 (sepuluh) bal, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpom I/1 Pematang Siantar.
11. Bahwa Terdakwa mengetahui menyalurkan atau menjadi perantara jual beli ganja merupakan perbuatan terlarang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan jual beli.
12. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti daun ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) bal dengan berat \pm 10.608,3 (sepuluh ribu enam ratus delapan koma tiga) gram dan urine milik Terdakwa Pratu Hermansyah Chaniago di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika No.Lab : 2987/KNF/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Drs. CH. Syafrian S positif mengandung bahan aktif Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UURI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh tiga bulan Juli tahun Dua ribu sembilan atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009 di Jln. Medan Rambung Merah Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman".

Dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2003 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam-I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif- 113/JS Kodam Iskandar Muda sampai dengan sekarang menjabat sebagai Tabak Kipan A Yonif 113/JS dengan pangkat Pratu NRP 31040503010982.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2009 sekira pukul 08.00 WIB di depan kafe Kembang Indah Km. 13,8 Binjai menerima ganja sebanyak 10 (sepuluh) bal yang dibungkus didalam tas ransel warna hitam merk Cansino dari karyawan Bus Pelangi yang dikirim oleh Sdr. Siman.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2009 sekira pukul 21.00 WIB mengajak Saksi Baginda Martua Siregar untuk mengantarkan daun ganja kering kepada Saksi Parningotan Sihombing ke tempat yang telah disepakati yaitu di Jln. Medan Rambung Merah Kota Pematang Siantar dengan menggunakan Taksi.
4. Bahwa Terdakwa dan Saksi Baginda Martua Siregar pada tanggal 23 Juli 2009 sekira pukul 01.00 WIB dini hari Jln. Medan Rambung Merah Kota Pematang Siantar ditangkap oleh anggota Polres Simalungun karena kedapatan memiliki daun ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) bal kemudian dibawa ke Ma Pores Simalungun, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpom I/1 Pematang Siantar berikut barang bukti daun ganja kering milik Terdakwa.
5. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika dan Terdakwa mengetahui hal tersebut merupakan perbuatan terlarang.
6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti daun ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) bal dengan berat \pm 10.608,3 (sepuluh ribu enam ratus delapan koma tiga) gram dan urine milik Terdakwa Pratu Hermansyah Chaniago di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika No.Lab : 2987/KNF/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Drs. CH. Syafrin S positif mengandung bahan aktif **Cannabinoid (positif ganja)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UURI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pertama : Pasal 82 ayat (2) huruf- a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Atau dakwaan Kedua : Pasal 78 ayat (1) huruf a jo huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum tidak mengajukan eksepsi, sehingga baik Oditur Militer maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyetujui pemeriksaan perkara Terdakwa ini dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena tempat kejadian perkara atau tempat Terdakwa tertangkap tangan tanggal 22 Juli 2009 sekira pukul 01.30 wib oleh Saksi Aiptu Aiptu Linson Sinaga dkk 5 (lima) orang dari Satnarkoba Polres Simalungun di jalan Medan Simpang Rambung Merah, kelurahan Asuhan Kecamatan Siantar Timur, Kodya Pematang Siantar, Provinsi Sumatra Utara sedangkan Terdakwa organik dari Kesatuan Yonif 113/Jaya Sakti, Kodam Iskandar Muda (IM) provinsi NAD, maka memperhatikan ketentuan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Pengadilan Militer 1-02 /Medan berwenang juga memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa memperhatikan para Saksi I sampai dengan Saksi VI diperiksa di Subdenpom IM/1-1 Banda Aceh dihubungkan Locus kejadian perkara ini di Pematang Siantar dan Terdakwa juga di periksa POM 1/1 Pematang Siantar, maka adanya perbedaan penyidikan ini menurut Majelis Hakim tidaklah menyalahi Hukum Acara Pidana demi percepatan penyelesaian perkara ini, sehingga Dakwaan Oditur dapat diterima secara formal.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, di tingkat Penyidikan Terdakwa didampingi oleh Mayor Chk Azhar, SH, MKn, NRP 193000767768, Kasi Bankum Kumdam I/IM sesuai Surat Perintah Pangdam IM Nomor : Sprin/1142/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009, sedangkan di persidangan didampingi oleh Mayor Chk H.Soetarno,SH NRP 523386, Kasi Bankum Kumdam IM sesuai Surat Perintah Kakumdam IM Nomor: Sprin/42/III/2009 tanggal 09 Maret 2010 dan Surat Kuasa dari Terdakwa bulan Maret 2010.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- I Nama lengkap : Aris Budi Utomo
Pangkat/NRP : Pratu/31030662411084
Jabatan : Ta Yarsal tamudi
Kesatuan : Yonif 113/JS
Tempat Tgl. Lahir : Lampung, 11 Oktober
1984
A g a m a : Islam
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tmp. Tinggal : Asrama Kiban
Yonif113/JS Kec. Juli Kab.
Bireuen.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 karena sama-sama bertugas di Yonif 113/JS dalam hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa minta dicarikan pembeli ganja.
3. Bahwa Saksi tidak pernah menginap di hotel Lestari jalan Medan- Binjai untuk membawa ganja kering sebanyak 3 (tiga) kilogram pesanan Terdakwa.
4. Bahwa Danyon 113/JS (Letkol Inf Trenggono) tanggal 23 Juli 2009 mengumpulkan seluruh anggota Bataliyon yang berjumlah 129 anggota dan memberitahukan Terdakwa ditangkap di Medan karena membawa ganja sebanyak 8 (delapan) kilogram.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut sehingga Terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Narkoba Polres Simalungun.
6. Bahwa Saksi sejak SLTP mengetahui ganja sebagai barang terlarang.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap Polisi karena tidak ijin membawa ganja.
8. Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di Medan
9. Bahwa di Bataliyon selalu ada penyuluhan hukum dari Kumdam maupun jam komandan atas keberbahayaan penyalahgunaan narkoba yang saat ini sedang diberantas pemerintah dan pimpinan TNI.
10. Bahwa atas pemberitahuan Danki (Lettu Inf Kurniawan) bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang dalam meninggalkan kesatuan.
11. Bahwa atas pemberitahuan Danki kepada Saksi sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan terlebih dahulu ijin dari Danki ke Belawan dengan alasan orangtuanya sedang Sakit di Belawan.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa.
13. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Parningotan Sihombing dan sdr Siman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II Nama lengkap : Suhendri
Pangkat/NRP : Pratu/31040535370385
Jabatan/Kesatuan : Ta Bak Pur Ki
Kesatuan : AYonif 113/JS
Tempat Tgl. Lahir : Kerinci, 9 Maret
1985
A g a m a : Islam
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tmp. Tinggal : Asrama Kipan A
Yonif 113/JS, Desa Nengah,
Kec. Selimun Aceh Tengah,
NAD

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 dalam hubungan satu kesatuan tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi pada bulan Pebruari 2009 tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di Medan dan juga tidak pernah membawa ganja kering.
3. Bahwa Saksi pernah mengirimkan gaji Terdakwa pada saat belum desersi yang diterima Saksi dari Saksi Sertu Fandi Sanjaya.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Januari 2009 Terdakwa mengetahui ke medan melihat orangtuanya yang sedang sakit, pada pertengahan bulan Pebruari 2009 dan Terdakwa berangkat lagi ke Medan seizin Danki A Lettu Inf Kurniawan Sancoyo.
5. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2009 Danyonif (Letkol Inf Trenggono) mengumpulkan seluruh anggota Bataliyon yang memberitahukan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Simalungun karena membawa ganja.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut.
7. Bahwa Saksi sejak SLTP mengetahui ganja sebagai barang terlarang.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap Polisi karena tidak ada ijin membawa ganja.
9. Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di Binjai.
10. Bahwa di Bataliyon selalu ada penyuluhan hukum dari Kumdam maupun jam komandan atas keberbahayaan penyalahgunaan narkoba yang saat ini sedang diberantas pemerintah dan pimpinan TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas pemberitahuan Danki (Saksi Lettu Inf Kurniawan) bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang dalam meninggalkan kesatuan.
12. Bahwa atas pemberitahuan Danki kepada Saksi sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan terlebih dahulu ijin dari Danki ke Belawan dengan alasan orangtuanya sedang Sakit di Belawan.
13. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Parningotan Sihombing dan sdr Siman.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III Nama lengkap : Nonok Priyanto
Pangkat/NRP : Pratu/31030201721282
Jabatan/Kesatuan : Tabak Mortir Ton I Kompi
A Yonif 113/JS
Tempat Tgl. Lahir : Madiun, 17 Desember
1982
A g a m a : Islam
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tmp. Tinggal : Asrama Kipan A
Yonif 113/JS. Desa Nengah ,
KecSelimum, Aceh Tengah , NAD

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 karena sama-sama bertugas di Yonif 113/JS dalam hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2009 berangkat ke Medan untuk melihat orangtuanya yang sedang sakit, dan Saksi melaksanakan IB ke tempat orangtua angkat Saksi di Medan.
3. Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di acara hiburan organ (pernikahan) di daerah Binjai, namun Saksi dengan Terdakwa tidak berbicara apa-apa, apalagi membicarakan masalah ganja .
4. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2009 Danyonif (Letkol Inf Trenggono) mengumpulkan seluruh anggota Bataliyon yang memberitahukan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Simalungun karena membawa ganja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena satu KOMPI dengan Terdakwa, maka Saksi mengetahui pada bulan Pebruari 2009 berangkat lagi ke Medan atas seijin Danki A Lettu Inf Kurniawan Sancoyo dan sampai sekarang tidak kembali ke kesatuan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut sehingga pada tanggal 23 Juli 2009 tertangkap oleh petugas dari Polres Simalungun.
7. Bahwa Saksi sejak SLTP mengetahui ganja sebagai barang terlarang
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap Polisi karena tidak ada ijin membawa ganja.
9. Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di Binjai.
10. Bahwa di Bataliyon selalu ada penyuluhan hukum dari Kumdam maupun jam komandan atas keberbahayaan peredaran narkoba.
11. Bahwa atas pemberitahuan Danki (Lettu Inf Kurniawan) bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang dalam meninggalkan kesatuan.
12. Bahwa atas pemberitahuan Danki kepada Saksi sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan terlebih dahulu ijin dari Danki ke Belawan dengan alasan orangtuanya sedang Sakit di Belawan, namun sejak itu Terdakwa tidak kembali lagi.
13. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Parningotan Sihombing dan sdr Siman.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV Nama lengkap : Muhammad Yasan
Pangkat/NRP : Pratu/31060531621184
Jabatan/Kesatuan : Tabak Pan Ki A
Kesatuan : Yonif 113/JS
Tempat Tgl. Lahir : Kota Cane, 28
Nopember 1984
A g a m a : Islam
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tmp. Tinggal : Asrama Kipan A
Yonif 113/JS. Desa
Nengah, Kec.Selimum, Aceh
Tengah, NAD

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 karena sama-sama bertugas di Yonif 113/JS dalam hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2009 berangkat ke Medan untuk melihat orangtuanya yang sedang sakit dan kembali pada akhir bulan Januari 2009.
3. Bahwa pada bulan Mei 2009 Saksi melaksanakan cuti tahunan pulang ke Kota Cane, tetapi Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa di Medan apalagi membawa dan menyerahkan ganja kepada Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2009 Danyonif (Letkol Inf Trenggono) mengumpulkan seluruh anggota Bataliyon yang memberitahukan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Simalungun karena membawa ganja.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut sehingga pada tanggal 23 Juli 2009 Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Simalungun karena kedatangan membawa ganja karena sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pernah mengedar atau menggunakan ganja.
6. Bahwa Saksi sejak SLTP mengetahui ganja sebagai barang terlarang.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap Polisi karena tidak ada ijin membawa ganja.
8. Bahwa di Bataliyon selalu ada penyuluhan hukum dari Kumdam maupun jam komandan atas keberbahayaan peredaran narkoba.
9. Bahwa atas pemberitahuan Danki (Lettu Inf Kurniawan) bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang dalam meninggalkan kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada akhir bulan Maret Terdakwa menghubungi Saksi yang memberitahukan akan kembali ke kesatuan tetapi hingga sekarang Terdakwa belum juga kembali.
6. Bahwa Saksi telah beberapa memerintahkan anggota yakni Serda Arif Wahyudi, Pratu April untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Belawan dan Medan tetapi Terdakwa tidak di temukan.
7. Bahwa pada bulan Juni 2009 Saksi memerintahkan Danton A atas nama Letda Inf Ary untuk mencari Terdakwa ke Belawan, namun tidak kembali.
8. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2009 Terdakwa kembali memerintahkan Pratu April mencari Terdakwa dan pada tanggal 15 Juli 2009 Pratu April bertemu dengan Terdakwa di Binjai kemudian mengajak Terdakwa kembali ke kesatuan tetapi jawaban Terdakwa kepada Pratu April yang disampaikan kepada Saksi, Saya sudah dari dulu disuruh kembali, tetapi Terdakwa tidak mau kembali.
9. Bahwa Saksi pada tanggal 22 Juli 2009 menghubungi Terdakwa via HP tetapi tidak diangkat lalu Saksi mengirim SMS kepada Terdakwa dan dijawab Terdakwa akan kembali pada tanggal 23 Juli 2009.
10. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2009 Saksi mendapat berita dari Denpom I/1 Pematang Siantar bahwa Terdakwa tertangkap membawa ganja oleh anggota Polres Simalungun dan diserahkan ke Denpom I/1.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut sehingga pada tanggal 23 Juli 2009 Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Simalungun karena kedapatan membawa ganja dan sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pernah mengedar atau menggunakan ganja.
13. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2009 Danyonif (Letkol Inf Trenggono) mengumpulkan seluruh anggota Bataliyon (129 orang prajurit) yang memberitahukan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Simalungun karena membawa ganja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 22 Juli 2009 dan Saksi tidak pernah melaporkan ke Komando Atas.
15. Bahwa Saksi berusaha untuk menghubungi Terdakwa via hp, namun Terdakwa tidak pernah mengangkat walaupun nada nyambung.
16. Bahwa Saksi mendapat hukuman dari kesatuan.
17. Bahwa Saksi sejak SLTP mengetahui ganja sebagai barang terlarang
18. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap Polisi karena tidak ada ijin membawa ganja.
19. Bahwa di Bataliyon selalu ada penyuluhan hukum dari Kumdam maupun jam komandan atas keberbahayaan peredaran narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VI Nama lengkap : Fandi Sanjaya
Pangkat/NRP : Sertu/21040059010585
Jabatan/Kesatuan : Bamin Kompi A Yonif
113/JS Kodan IM
Tempat Tgl. Lahir : Muara Enim, 5 Mei
1985
A g a m a : Islam
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tmp. Tinggal : Asrama Kompi A
Yonif 113/JS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 karena sama-sama bertugas di Yonif 113/JS dalam hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan famili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2009 minta ijin tidak masuk dinas kepada Danki A Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo untuk menjenguk orangtuanya yang sedang sakit di Belawan Medan lalu Saksi yang membuat Surat Ijin Jalan Tmt. 18 s.d 20 Maret 2009, namun setelah habis masa ijinnya Saksi tidak mengetahuinya ada atau tidak adanya ijin dari danyon

3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas dari bulan Maret s.d Juli 2009, Saksi tetap mengirim gaji Terdakwa ke rekening keluarganya atas persetujuan Danki dengan alasan untuk membantu biaya pengobatan orangtua Terdakwa.

4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran, Danki selalu menjalin komunikasi dan memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke kesatuan dan memerintahkan anggota untuk mencari keberadaan Terdakwa, hingga akhirnya pada tanggal 23 Juli 2009 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa tertangkap membawa ganja oleh anggota Polres Simalungun selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom I/1.

5. Bahwa Saksi tidak pernah melibatkan diri dalam kasus penjualan dan pembelian ganja dengan Terdakwa

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi VII Nama lengkap : Aiptu Linson Sinaga
Pangkat/NRP : Aiptu/66120247
Jabatan : Katim 2 Satnarkoba
Kesatuan : Polres
Simalungun
Tempat Tgl. Lahir : Pematang Siantar,
17 Desember 1966



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Kristen Protestan

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat tmp. Tinggal : Asrama Polisi Jln.
Sangnawaluh Kota Pematang
Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2009 sekira pukul 12.00 wib Saksi bersama anggota Satnarkoba Polres Simalungun menangkap Saksi Parningotan Sihombing di Jln. Cemara Kel. Kahean Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar karena ditemukan membawa daun ganja kering sebanyak 2 (dua) bal atau seberat \pm 2 kilogram.
3. Bahwa setelah dilakukan interogasi di Satnarkoba Polres Simalungun Saksi Parningotan Sihombing menerangkan kepada petugas mendapatkan ganja kering tersebut langsung dari Medan dan dapat dapat menghadirkan 10 (sepuluh) kilogram saat ini juga (maksudnya tanggal 22 Juli 2009).
4. Bahwa karena ada keterangan Saksi Parningotan Sihombing tersebut, maka Saksi dkk sekira pukul 13.00 wib menyuruh Saksi Parningotan Sihombing menghubungi temannya itu via hp, dimana Saksi Parningotan Sihombing mencari no hp temannya itu yang ada tertera dalam hp Saksi Parningotan Sihombing dan pada percakapan via hp tersebut tidak ada kata perkenalan lagi, sehingga menurut Saksi antara Saksi Parningotan Sihombing dengan lawan komunikasinya itu sudah saling kenal dengan temannya itu.
5. Bahwa Saksi Parningotan Sihombing tidak menyebutkan identitasnya temannya itu kepada Saksi.
6. Bahwa saat Saksi Parningotan Sihombing menghubungi temannya itu posisi loudspeker hp dalam keadaan on-kan, sehingga terdengar oleh Saksi dkk 5 (lima) orang anggota Satnarkoba.
7. Bahwa untuk memancing temannya Saksi Parningotan Sihombing kemudian Saksi dkk menyuruh Saksi Parningotan Sihombing agar memberi alasan keadaan sakit demam dan memberikan harga yang tinggi dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per satu kilogram menjadi Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)per satu kilogram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi mendengar temannya Saksi Parningotan Sihombing mengatakan bersedia mengantarkan hari itu juga ke Saksi Parningotan Sihombing di Pematang Siantar dan lebih lanjut temannya Saksi Parningotan Sihombing mengatakan via hp agar supaya Saksi Parningotan Sihombing bersiap-siap di Pematang Siantar dan bertemu di jalan Medan, Simpang Rambung Merah Kodya Pematang Siantar.
9. Bahwa dengan adanya pembicaraan tersebut, maka Saksi dengan kawan-kawan 5 (lima) orang yakni Briptu Horas Simanjuntak, Briptu Parlin Saragih, Briptu IB Mangunsong, Pelda Simatupang melaporkan kepada Kasat Narkoba Polres Simalungun sehingga dibentuk Tim dengan Katim Aiptu Chairul .
8. Bahwa guna melegalkan penangkapan temannya Saksi Parningotan Sihombing, Saksi dkk 5 (lima) orang dilengkapi dengan Surat Perintah penangkapan dari Kapolres Simalungun sesuai Surat Perintah nomor Pol : SP Kap/63/VII/2009/Narkoba.
10. Bahwa Sekira pukul 4.00 wib (dinihari) tanggal 23 Juli 2009 Saksi dkk memerintahkan Parningotan Sihombing untuk menghubungi temannya itu dan temannya yang dari Medan itu mengatakan setengah jam lagi akan tiba di Pematang Siantar dengan posisi sudah di Simpang Serbelawan dengan menggunakan taxi.
11. Bahwa Saksi Parningotan Sihombing menyampaikan kepada Saksi dkk bahwa orang yang turun dari taxi itulah orangnya.
12. Bahwa sekira pukul 04.30 wib dinihari tepatnya di jalan Medan Simpang Rambung Merah Pematang Siantar Saksi Parningotan Sihombing menyetop mobil tersebut kemudian taxi tersebut berhenti, sebagaimana kesepakatan dalam pembicaraan per telepon yakni di jalan Medan, Simpang Rambung Merah Kodya Pematang Siantar.
13. Bahwa setelah taxi tersebut berhenti kemudian dari dalam taxi keluar satu orang dan satu orang lagi mengangkat ransel warna hitam yang pada saat itu Saksi langsung menangkap Terdakwa yang mengaku sebagai organik Yonif 114 Biruen dan tidak melakukan perlawanan.
14. Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa dengan mengenakan pakaian preman dan saat itu Terdakwa minta tolong kepada Saksi dkk dengan mengatakan tolong amankan Saya pak, dan mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa di TKP Saksi dkk membongkar isi tas ransel warna biru merk consina yang dijinjing Terdakwa sendiri keluar dari dalam taxi (plat hitam, nopolnya Saksi sudah lupa) ternyata berisikan 10 bal daun ganja yang terlak ban warna kuning yang mirip seperti bentuk dan besarnya seperti batu bata
16. Bahwa di TKP maupun disaat diperiksa di Satnarkoba Terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) bal ganja tersebut adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan temannya Terdakwa dalam satu taxi atas nama Saksi Baginda Martua Siregar hanya menemani saja dan tidak tahu menahu tentang ganja tersebut .
17. Bahwa Satnarkoba Polres Simalungun menerbitkan Surat Perintah Penyitaan No. Pol. Sita/42/VII/2009/Narkoba yang disita dari Tersangka Hermansyah Chaniago berupa : 10 (Sepuluh) bungkus besar diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang kemudian ditindak lanjuti dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Juli 2009 yang ditandatangani Saksi.
18. Bahwa oleh karena adanya keterangan Terdakwa tentang kepemilikan ganja 10 (sepuluh) tidak ada sangkut pautnya dengan Saksi Baginda Martua Siregar, maka setelah di BAP dan dikonfrontir dengan Terdakwa, maka tanggal 23 Juli 2009 Saksi Baginda Martua Siregar dan sopir taxi dilepas
19. Bahwa tanggal 23 Juli 2009 oleh karena Terdakwa dalam pengakuannya anggota TNI AD, maka Satnarkoba Polres Simalungun berkordinasi dengan Denpom 1/1 Pematang Siantar.
20. Bahwa Kasatnarkoba Polres Simalungun melimpahkan Terdakwa ke Denpom 1/1 Pematang Siantar sesuai surat Kasat Narkoba Nomor B/2006/VII/2009/ Narkoba tanggal 23 Juli 2009 yang ditindak lanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti yang ditandatangani Bripka Wijayanto yang diterima saksi Serma M. Pasaribu anggota Denpom 1/1 Pematang Siantar berupa barang-barang :
 - 10 (sepuluh) bungkus besar diduga narkotika jenis ganja berat sekira 10 (sepuluh) kilogram;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1(satu) buah hp merk Nokia; dan
 - 1 (satu) buah dompet berikut surat- surat.
21. Bahwa ketika Saksi dkk 5 (lima) orang melakukan penangkapan berikut ganja seberat 10 (sepuluh) bal atau berkisar 10 (sepuluh) kilogram Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dikategorikan sebagai barang terlarang dan berbahaya oleh Pemerintah RI maupun institusi TNI dan Polri .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Parningotan Sihombing sudah disidangkan di Pengadilan Pematang Siantar dan sudah menjalani pidananya di Lapas Pematang Siantar, namun Saksi tidak mengetahui berapa lama putusan Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Saksi Parningotan Sihombing karena Saksi tidak menjadi Saksi atas kepemilikan ganja seberat 2 (dua) kilogram

23. Bahwa Saksi Parningotan Sihombing sudah menjadi TO dari Polres Simalungun karena berdasarkan informasi Saksi Parningotan Sihombing berkapasitas sebagai penyalur ganja di Pematang Siantar.

24. Bahwa dalam penangkapan Terdakwa, Saksi Parningotan Sihombing menghubungi Terdakwa via hp sebanyak 7 (tujuh) kali.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah sebagian yakni :

- Tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa pukul 04.00 wib dinihari tanggal 23 Juli 2009, yang benar adalah pukul 01.00 wib tanggal 23 Juli 2009

Saksi- IX Nama lengkap : Parningotan Sihombing
Pekerjaan : Mocok- mocok
Tempat Tgl. Lahir : Tapanuli Utara, 3
Oktober 1977
A g a m a : Kristen Protestan
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tmp. tinggal : Jln. Cemara Kel.
Kahean Kec. Siantar Utara
Kota pematang Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2009 tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa sekira bulan Januari 2009 Saksi dikenalkan teman Saksi atas nama Keling di daerah Binjai kepada Terdakwa, sehingga karena sudah saling kenal pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang jual beli ganja dan dijawab Terdakwa: nanti akan Saya cari dari teman Saya dari Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sepengetahuan Saksi pada bulan Januari 2009 (tanggal nya Saksi sudah lupa) Terdakwa menghubungi Saksi via HP yang memberitahukan ganja sudah ada dan selanjutnya Saksi berangkat menemui Terdakwa di daerah Binjai dengan menggunakan angkutan umum dan setelah tiba di Terminal Amplas Saksi menghubungi Terdakwa dengan memberitahukan posisinya kemudian jawaban Terdakwa bahwa Saksi akan dijemput suruhannya di Terminal Pinang Baris dengan menggunakan sepeda motor yang tidak Saksi kenal.
4. Bahwa selanjutnya di Terminal Pinang Baris Saksi dijemput suruhan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor kemudian Saksi dibawa ke jalan Diski di Km. 13,5 Kota Binjai dan bertemu langsung dengan Terdakwa, dimana Saksi membeli "Cimeng" (maksudnya ganja) sebanyak 5 (lima) bal atau seberat \pm 5 (lima) Kg.
5. Bahwa Saksi dengan Terdakwa menyepakati harga satu kilogram seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bal, namun karena saat itu Saksi hanya membawa uang sebanyak Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) dari Pematang Siantar, maka Saksi mengatakan kepada Terdakwa kekurangannya akan dibayar belakangan pada saat akan melakukan transaksi berikutnya dan Terdakwa tidak keberatan kemudian Saksi kembali ke Pematang Siantar.
6. Bahwa ganja yang dibeli Saksi dari Terdakwa kemudian Saksi jual lagi di Pematang Siantar dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) persatu kilogram ke sdr Judi Boy dan sdr Chandra sebagai Agen.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak bulan Januari 2009 Saksi sudah melakukan pembelian "cimeng" (maksudnya ganja) dari Terdakwa sebagai berikut :
 - a. Pada bulan Maret 2009 (tanggalnya Saksi lupa) Terdakwa menghubungi Saksi via HP memberitahukan ganja sudah ada kemudian Saksi berangkat ke Medan dengan menggunakan angkutan umum. Diperjalanan Terdakwa selalu menanyakan posisi Saksi dan mengatakan akan dijemput suruhannya yang tidak Saksi kenal di Terminal Pinang Baris kemudian Saksi dibawa suruhan Terdakwa ditempat pembelian ganja yang pertama di Jln. Diski Km. 13,5 Kota Binjai, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan ganja sebanyak 5 (lima) bal atau seberat \pm 5 (lima) kilogram dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bal, namun saat itu Saksi dari Pematang Siantar hanya membawa uang sebanyak Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) sedangkan kekurangannya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Saksi mengatakan dibayar Saksi pada saat akan melakukan transaksi ketiga .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Transaksi pembelian ganja berikutnya adalah di bulan April 2009 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi via hp dengan cara yang sama pembelian pertama dan ditempat yang sama pembelian ganja yang pertama dengan suruhan orang yang berbeda untuk menjemput Terdakwa di Terminal Pinang Baris kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di Jln. Diski Km. 13,5 Kota Binjai dan saat itu Terdakwa menyerahkan ganja kering sebanyak 6 (enam) bal atau seberat 6 (enam) kilogram dengan harga yang sama pada saat pembelian yang pertama dan kedua seharga Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) per bal dan saat itu Saksi membayar ganja Terdakwa tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan sisa kekurangannya dibayar Saksi pada saat akan melakukan transaksi ke empat dan Terdakwa tidak keberatan .

c. Transaksi pembelian ganja keempat adalah di bulan Mei 2009 (tanggalnya Saksi lupa) sekira pukul 19.00 WIB dengan cara yang sama dan ditempat yang sama yakni di jalan Diski Km. 13,5 Kota Terdakwa menyerahkan ganja kering sebanyak 4 (empat) bal atau seberat 4 (empat) kilogram dengan harga tetap seharga Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) per bal dan saat itu Saksi membayar ganja milik Terdakwa itu sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan kekurangannya dibayar pada saat akan melakukan transaksi ke lima.

d. Transaksi pembelian ganja kelima adalah dibulan Juni 2009 (tanggalnya Saksi lupa) sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi via hp Saksi yang memberitahukan ganja sudah ada kemudian Saksi datang ke Binjai dan bertemu ditempat yang sama pembelian ganja pertama, kedua, ketiga, keempat yakni di jalan Diski Km 13.5 Kodya Binjai dan Terdakwa menyerahkan ganja sebanyak 7 (tujuh) bal atau seberat 7(tujuh) kilogram dengan tetap harga Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) persatu kilogram dan saat itu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan kekurangannya akan dibayar saat melakukan tranSaksi yang ke enam.

e. Transaksi pembelian ganja keenam adalah dibulan Juli 2009 (tanggalnya Saksi lupa) dengan cara dan tempat pembelian yang sama pada pembelian ganja yang pertama, kedua, ketiga, keempat kelima Terdakwa menyerahkan ganja kering sebanyak 8 (delapan) bal atau seberat 8 (delapan) kilogram dengan harga yang sama pada pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima seharga Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) per bal dan saat itu Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan kekurangannya akan dibayar saat melakukan transaksi yang ke tujuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi menerangkan terungkapnya kasus ini atas tertangkapnya teman Saksi pengedar ganja di Pematang Siantar atas nama sdr.Judi Boy dan sdr.Candra oleh Kepolisian Pematang siantar.
9. Bahwa Saksi menerangkan sdr. Judi Boy dan sdr Candra membeli ganja dari Saksi untuk selanjutnya mereka jual lagi kepada orang lain di Pematang Siantar.
10. Bahwa Saksi pada tanggal 22 Juli 2009 sekira pukul 11 wib dihubungi sdr Judi Boy via hp yang memesan ganja dari Saksi dan pada saat itu Saksi masih mempunyai ganja dengan sisa sebanyak 2 (dua) kilogram yang disimpan Saksi dibelakang rumah Saksi di jalan Cemara Pematang Siantar, dimana ganja sebanyak 2 kilogram ini adalah sisa dari pembelian Saksi dari Terdakwa pada pembelian keenam sebanyak 8 (delapan) kilogram di bulan Juli 2009.
11. Bahwa ketika Saksi mau mengantarkan ganja pesanan tersebut ke sdr. Candra sebanyak dua kilogram yang tepatnya di jalan Cemara Pematang Siantar Saksi langsung ditangkap pihak Kepolisian sekira pukul 12.00 wib dan ditemukan 2 (dua) kilogram ganja yang dibawa Saksi dan selanjutnya Saksi dibawa ke Polres Simalungun dan diinterogasi.
12. Bahwa Saksi di Polres Simalungun mengakui bahwa ganja tersebut dibeli dari temanya yang berada di jalan Diski, Binjai dan selanjutnya pihak kepolisian membawa Saksi kearah Medan dengan menggunakan mobil pribadi.
13. Bahwa sesampainya di daerah Tebing Tinggi Deli Serdang sekira pukul 16.00 wib Saksi disuruh polisi untuk menghubungi Terdakwa via hp, dimana Saksi sudah hapal nomor hp Terdakwa dengan menggunakan hp polisi serta dengan nada nyambung dan loudspeker dalam keadaan on.
14. Bahwa pada saat pembicaraan dengan Terdakwa, Saksi mengatakan bahwa ini nomor baru hp Saksi karena hp Saksi hilang kemudian Saksi memesan ganja seberat 10 (sepuluh) kilogram kepada Terdakwa.
15. Bahwa Saksi disuruh polisi agar Terdakwa mengantarkannya langsung dengan alasan Saksi sedang sakit demam dan harganya lebih tinggi yakni seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan disepakati titik temunya di jalan Medan Pematang Siantar, jalan Rambung Merah Pematang Siantar dan Terdakwa mengatakan dirinya naik taxi dan Saksi agar menunggu saja di Pematang Siantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa setelah Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa kemudian mobil tersebut berbalik arah lagi ke Pematang Siantar dan langsung ke Polres Simalungun.
17. Bahwa sekira pukul 23.00 wib Saksi disuruh polisi menghubungi Terdakwa via hp dengan loudspeaker on untuk menanyakan posisinya Terdakwa dan dijawab Terdakwa posisinya sudah di daerah Serbelawan.
18. Bahwa setelah Terdakwa memberitahukan posisinya sudah di daerah Serbelawan kemudian Saksi bersama 5 (lima) orang polisi berangkat dengan menggunakan mobil innova ketempat pengantaran ganja tersebut yang telah disepakati Terdakwa dengan Saksi yakni di jalan Medan Pematang Siantar, jalan Simpang Rambung Merah.
19. Bahwa ketika Saksi ditanyakan pihak kepolisian tentang ciri- ciri Terdakwa, maka Saksi memberitahukan ciri- ciri Terdakwa yakni rambut cepak dan orangnya tinggi dan lebih lanjut Saksi mengatakan orang yang keluar dari taksi, maka itulah orangnya.
20. Bahwa tanggal 23 Juli 2009 sekira pukul 01.00 wib dalam penangkapan Terdakwa tersebut di Simpang Rambung Merah Pematang Siantar Saksi tetap di dalam mobil kijang innova dengan jarak 200 (dua ratus) meter kemudian taksi yang ditumpangi Terdakwa berhenti di Simpang Rambung Merah kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama temannya Terdakwa yang tidak Saksi kenal, dimana Saksi melihat Terdakwa menenteng/menjinjing tas hitam yang berisi ganja sesuai dengan pesanan Saksi.
21. Bahwa Saksi dengan Terdakwa ketika hendak dibawa ke kantor Polres berbeda mobil dan baru bertemu dengan Terdakwa saat persidangan ini tanggal 26 Maret 2010
21. Bahwa atas kasus kepemilikan ganja seberat dua kilogram yang ditangkap petugas kepolisian dari Saksi, Saksi sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan belum diputus
22. Bahwa Saksi mengetahui bahwa ganja adalah barang terlarang sejak Saksi duduk di bangku SLTP dan oleh karenanya agar orang tidak mengetahuinya dalam pembicaraan Terdakwa dengan Saksi menggunakan kode " cimeng"
23. Bahwa sejak Saksi membeli ganja untuk pertama kali hingga sampai tertangkap tanggal 23 Juli 2009 Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjualnya dan membawanya
24. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa hanya berkapasitas sebagai perantara dan keuntungan Terdakwa hanya 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Mendengar : Bahwa keterangan Oditur Militer Saksi X- Baginda Martua Siregar yang tidak hadir dipersidangan yang telah dipanggil Oditur Militer secara sah lebih dari tiga kali sidang, maka sesuai ketentuan yang berlaku karena berhalangan yang sah (Pasal 139 UU Nomor 31 tahun 1997), dikarenakan Saksi- X Baginda Martua Siregar sudah tidak berada di Kediaman tempat semula, maka atas permohonan Oditur Militer yang disetujui Terdakwa kemudian keterangan Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan dibawah sumpah yang kekuatan pembuktiannya sama dengan keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1997.

Saksi- X Nama lengkap : Baginda Martua Siregar
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tgl. Lahir : Medan, 30 Nopember
1985
A g a m a : Islam
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tmp. tinggal : Jln. Binjai Km.
13,8 Diski Kec. Medan Sunggal
kota Medan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2009 tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2009 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di Jln. Binjai KM 13.8 Diski Medan, lalu Terdakwa mengajak Saksi ke rumah familinya di Medan dengan menggunakan angkutan umum, namun sesampainya di Amplas Terdakwa mengatakan tujuan sebenarnya ke Tebing Tinggi mengambil sepeda motor miliknya.
3. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi berangkat menuju Tebing Tinggi dengan menumpang mobil taksi, selama dalam perjalanan Saksi tertidur dan terbangun sekira pukul 01.00 WIB yang ternyata Terdakwa dan Saksi telah tiba di Simpang Rambung Merah Pematang Siantar lalu Saksi bertanya "Mengapa kita sampai ke Siantar Bang?" dan Terdakwa menjawab "Tidak apa-apa, disini kawan abang menjemput kita", lalu Terdakwa menurunkan tas yang dibawanya diletakkan di samping Saksi tetapi Saksi tidak mengetahui apa isi tas tersebut sehingga Saksi bertanya "Apa ini Bang?, dan dijawab "Udah, tenang aja Kau".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah mobil taksi pergi, tiba-tiba datang 7 (tujuh) orang petugas Polisi dari Polres Simalungun berpakaian preman langsung menangkap Terdakwa dan Saksi lalu melakukan pemeriksaan terhadap isi tas milik Terdakwa yang ternyata berisi daun ganja kering selanjutnya Terdakwa dan Saksi dibawa ke Polres Simalungun berikut barang bukti.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui apa sebenarnya tujuan Terdakwa ke Pematang Siantar.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- XI Nama lengkap : Manaor Pasaribu
Pangkat/NRP : Serma/21950176090974
Jabatan : Ba Idik
Kesatuan : Denpom I/1 Pematang Siantar
Tempat Tgl. Lahir : Taput

Laguboti,

A g a m a : Kristen Protestan

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat tmp. Tinggal : Asrama Denpom I/1

P.Siantar

Jl. Dipenegoro No.12

P.Siantar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2009 Pasi Idik Kapten Cpm Suharji Sukas mendapat berita Telepon dari Poltabes Simalungun bahwa ada anggota TNI- AD yang tertangkap membawa ganja di Jl. Medan Pematang Siantar Jl.Rambung Merah Pematang Siantar.
3. Bahw Saksi bersama Pasi Idik hari itu juga tanggal 23 Juli 2009 pergi ke Poltabes Simalungun untuk menjemput anggota TNI- AD yang kemudian diketahui Saksi bernama Hermansyah Chaniago pangkat Pratu anggota Yonif - 133/JS.
4. Bahwa Saksi di Poltabes Simalungun menerima penyerahan Terdakwa An. Hermansyah Chaniago pangkat Pratu anggota Yonif - 133/JS. Dengan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus besar diduga Narkotika jenis Ganja berat sekira 10 (sepuluh) Kg, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Nokia, 1 (satu) buah dompet berikut surat- surat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penerimaan Barang-bukti tersebut no.4 diatas dibuatkan berita acara serah terima Tersangka dan barang-bukti yang menyerahkan Briпка Bobi Wijayanto dan disaksikan oleh Letda CPM Zulkifli dan Serda Sunardi serta diketahui Kasat Narkoba Polres Simalungun.
6. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja 10 (sepuluh) bal di Pegadaian cabang Pematang Siantar dengan berat 10.608,3 gram (sepuluh ribu enam ratus delapan koma tiga gram) daun ganja kering sesuai dengan Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 197/BAT-01200/VII/2009 tanggal 20 Juli 2009 sesuai dengan Daftar Hasil Penimbangan yang dibuat Hermina Agustina, Opian Lawdeweek dan diketahui Siswo Sumarson, SE maneger Pegadaian cabang Pematang Siantar tanggal 24 Juli 2009.
7. Bahwa Saksi membuat Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Juli 2009 dengan barang bukti 10.608,3 gram (sepuluh ribu enam ratus delapan koma tiga gram) daun ganja kering, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Consina, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type N.70 yang menyita adalah Saksi dan yang menyerahkan adalah Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2009.
8. Bahwa Saksi mengembalikan dompet yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar yang berisi alamat dan tidak ada KTP, KTA maupun uang di dalamnya sehingga Saksi mengembalikan dompet tersebut kepada orang tuanya.
9. Bahwa Saksi mengembalikan barang bukti tersebut karena menurut penilaian Pasi Idik barang bukti berupa dompet tidak ada kaitannya dengan perkara Terdakwa ini.
10. Bahwa setelah Terdakwa di Denpom I/1 Pematang Siantar dilakukan pengambilan urine Terdakwa yang dimasukkan dalam botol kecil oleh Terdakwa sendiri
11. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti daun ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) bal dengan berat \pm 10.608,3 (sepuluh ribu enam ratus delapan koma tiga) gram dan urine milik Terdakwa Pratu Hermansyah Chaniago di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika No.Lab : 2987/KNF/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Drs. CH. Syafrin S positif mengandung bahan aktif **Cannabinoid (positif ganja)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UURI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan di dalam dompet tersebut tidak ada KTP dan KTA akan tetapi yang benar di dalam dompet tersebut terdapat KTP dan KTA.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tahun 2003 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 113/JS Kodam Iskandar Muda sampai dengan sekarang menjabat sebagai Tabak Kipan A Yonif 113/JS dengan pangkat Pratu NRP 31040503010982.
2. Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2008 berkenalan dengan Sdr. Siman penduduk Desa Matangeu Lumpang Banda Aceh di sebuah warung kopi di depan Universitas Almuslim Kec. Matangeu Lumpang dua Kab. Aceh Jeumpa, saat itu Terdakwa melihat Sdr. Siman sedang menghisap ganja yang dicampur rokok lalu Terdakwa bertanya tentang ganja tersebut dan Sdr. Siman memberitahukan bahwa dirinya selain menghisap juga menjual daun ganja ke Medan.
3. Bahwa setelah pertemuan tersebut berlanjut hingga Terdakwa dengan sdr. Siman sering bertemu di depan Universitas Almuslim Kec. Matangeu Lumpang dua Kab. Aceh Jeumpa, NAD sehingga Sdr. Siman menyuruh Terdakwa untuk mencari pembeli ganja di Medan dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per bal dan nantinya dapat Terdakwa jual seharga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per bal.
4. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2009 melaksanakan cuti tahunan ke Medan bertemu dengan sdr. Sulaiman penduduk kebun Lada Binjai lalu Terdakwa bercerita ada teman Terdakwa di Aceh akan menjual ganja dan sdr. Sulaiman menjawab ada yang mau membeli di Pematang Siantar bermarga Sihombing sekaligus memberikan nomor Handphonenya,
5. Bahwa masih bulan Januari 2009 Saksi Parningotan Sihombing datang dari Pematang Siantar kemudian sdr Keling (teman Saksi Parningotan Sihombing) dan bertemu di Binjai, ditanah lapang memperkenalkan kepada Terdakwa yang saat itu Terdakwa mengenakan celana loreng, sehingga karena sudah saling kenal Saksi Parningotan Sihombing menanyakan kepada Terdakwa tentang jual beli ganja dan dijawab Terdakwa: nanti akan Saya cari dan Saya bisa menjadi perantara dengan teman Terdakwa di Aceh dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbal atau satu kilogram hingga Terdakwa memberikan nomor hpnya kepada Saksi Parningotan Sihombing dan sebaliknya Parningotan Sihombing memberikan nomor hpnya kepada Terdakwa .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2009 dihubungi oleh sdr. Siman via hp memberitahukan telah menyediakan ganja dan akan berangkat ke Medan bertemu di Hotel Lestari Jln. Binjai Medan lalu Terdakwa menghubungi Saksi Parningotan Sihombing agar datang ke Medan untuk mengambil ganja, setelah Terdakwa menerima ganja sebanyak 5 (lima) bal dari Sdr. Siman lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Parningotan Sihombing yang telah menunggu di tempat yang telah disepakati yaitu di sebuah warung nasi di pinggir jalan Medan Binjai Km. 15 Diski Kota Binjai kemudian Saksi Parningotan Sihombing menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Siman yang menunggu di Hotel Lestari, dari penjualan tersebut Terdakwa menerima upah dari sdr. Siman sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
8. Bahwa setelah melakukan penjualan yang pertama, Terdakwa pada bulan Juni 2009 dihubungi oleh sdr Siman yang memberitahukan bahwa sdr Siman akan ke Medan dengan membawa ganja selanjutnya sdr Siman datang kerumah sdr Terdakwa atas nama Misnardi dengan membawa ganja sebanyak 8 (delapan) bal kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Parningotan Sihombing via handphone yang memberitahukan bahwa persediaan ganja telah ada dan hari itu juga Saksi Parningotan Sihombing datang ke Km 13.5 jalan Diski Binjai untuk mengambil ganja dari Terdakwa hingga Terdakwa menyerahkan tas ransel warna hitam kepada Saksi Parningotan Sihombing yang berisi ganja sebanyak 8 (delapan) bal dengan harga Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah), dari penjualan tersebut Terdakwa menerima upah sebesar Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah)
9. Bahwa setelah melakukan penjualan yang kedua, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2009 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi sdr. Siman di Aceh yang memberitahukan bahwa sdr. Siman mengirimkan ganja tmelalui karyawan bus CV Pelangi dan sekira pukul 20..00 wib Terdakwa mengambil ganja tersebut di loket bus Pelangi di Daerah Sunggal Medan sebanyak 10 (sepuluh) bal yang dibungkus didalam tas ransel warna hitam merk cansino lalu Terdakwa membawa ganja tersebut dan Terdakwa simpan dibelakang rumah sdr Misnardi di Jalan Diski Km.13.5 Binjai
10. Bahwa ganja sebanyak 10 (sepuluh) kilogram yang dikirimkan sdr Siman kemudian Terdakwa simpan dibelakang rumah sdr Misnardi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2009 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa dihubungi Saksi Parningotan Sihombing dengan menggunakan nomor hpnya Saksi Parningotan Sihombing kemudian Saksi Parningotan Sihombing memesan agar Terdakwa menyiapkan ganja sebanyak 10 (sepuluh) bal dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah perbal
12. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2009 sekira pukul 14.00 wib Saksi Parningotan Sihombing menghubungi Terdakwa via nomor handphone Terdakwa sendiri yang memberitahukan tidak bisa datang mengambil ganja karena sedang sakit demam dan meminta tolong agar Terdakwa sendiri yang mengantarkan ganja tersebut ke Pematang Siantar.
12. Bahwa sekira pukul 18.00 wib Terdakwa berangkat dari Binjai dengan menggunakan angkutan umum dan ketika Terdakwa akan mengantarkan ganja tersebut ke Pematang Siantar bertemu dengan Saksi Baginda Martua Siregar di Amplas hingga Terdakwa mengajaknya untuk menemani Terdakwa ke Pematang Siantar karena Terdakwa tidak paham dengan jalan di Pematang Siantar
13. Bahwa sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bersama Saksi Baginda Martua Siregar berangkat ke Pematang Siantar dengan menggunakan Taksi Paradep dan selama dalam perjalanan Terdakwa tetap berkomunikasi dengan Saksi Parningotan Sihombing yang memberitahukan Terdakwa turun di jalan Medan-Pematang Siantar, Simpang Rambung Merah Kota Pematang Siantar.
14. Bahwa dalam posisi Terdakwa disimpang Serbelawan, Saksi Parningotan Sihombing menghubungi Terdakwa via handphone yang menanyakan posisi Terdakwa sudah berada dimana dan Terdakwa jawab sudah berada di Simpang Serbelawan.
15. Bahwa memasuki kota Pematang Siantar sekira pukul 01.00 wib mobil taksi yang ditumpangi Terdakwa berhenti di Simpang Rambung Merah kemudian Saksi Baginda Martua Siregar turun sedangkan Terdakwa menjinjing tas merk casino yang berisi ganja keluar dari dalam taksi lalu Terdakwa menghubungi Saksi Parningotan Sihombing via Handphone dan tiba-tiba datang 5 (lima) orang laki-laki yang berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota Polisi dari Polres Simalungun dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Baginda Martua Siregar .
16. Bahwa ketika di TKP anggota polisi menanyakan isi tas ransel yang dijinjing Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa tas itu berisi ganja pesanan Saksi Parningotan Sihombing, dimana di TKP Polisi menyobek satu bal yang didalamnya ganja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Terdakwa dan Saksi Baginda Martua Siregar langsung dibawa ke Polres Simalungun untuk dimintai keterangan dan dilakukan penyitaan terhadap 10 (sepuluh) bal ganja yang terdapat dalam tas casino, dompet berisi KTA, handphone merk nokia N 70.
18. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2009 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa dijemput anggota Pom dan setelah di Pom Pematang Siantar urine Terdakwa diambil penyidik dan Penyidik membawa Terdakwa ketempat pegadaian dan dilakukan penimbangan ganja yang 10 (sepuluh) bal dan Terdakwa langsung ditahan.
19. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima pengiriman ganja dari Pratu Arif Wahyudi, Pratu Muhammad Yasan, Pratu Nono Priyanto, Pratu Aris Budi Utomo, Pratu Suhendri dan Pratu Herwanto serta Sertu Fandi Sanjaya akan tetapi dikirimkan sdr Siman.
20. Bahwa Terdakwa membuat keterangan pada saat di BAP di Pom Pematang Siantar yang menerangkan mengirimkan ganja tersebut dari teman-teman Terdakwa tersebut nomor 19 diatas karena Terdakwa disuruh Penyidik Saksi Manaor Pasaribu dan teman-teman Terdakwa itu tidak pernah terlibat dalam masalah ganja.
21. Bahwa Terdakwa berada di Medan diawali Terdakwa terlebih dahulu ijin dari Danki A Yonif 113/JS atas nama Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo selama 3 (tiga) hari tmt 18 Maret 2009 sampai dengan tanggal 20 Maret 2009 dengan alasan orangtua sedang sakit di Belawan.
22. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2009 Terdakwa pernah menghubungi Danki A, Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo via HP yang memberitahukan Terdakwa belum dapat kembali ke kesatuan, sehingga dengan alasan tersebut Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo memberikan tambahan ijin selama 2 (dua) hari akan tetapi harus melengkapi surat keterangan dokter atas penyakit orangtuanya dan Terdakwa tidak mengirimkannya.
23. Bahwa Terdakwa pada akhir bulan Maret 2009 menghubungi Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo yang memberitahukan akan kembali ke kesatuan tanggal 22 Maret 2009, namun Terdakwa belum kembali karena orangtua Saksi masih sakit.
24. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2009 Terdakwa pernah bertemu dengan Pratu April di Binjai akan tetapi jawaban Terdakwa dianya sudah ijin dari Danki.
25. Bahwa Saksi sejak di Sekolah Lanjutan Pertama sudah mengetahui ganja adalah barang terlarang karena merusak masa depan generasi muda karena merusak susunan urat saraf manusia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti daun ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) bal dengan berat \pm 10.608,3 (sepuluh ribu enam ratus delapan koma tiga) gram dan urine milik Terdakwa Pratu Hermansyah Chaniago di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psicotropika No.Lab : 2987/KNF/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Drs. CH. Syafrin S positif mengandung bahan aktif **Cannabinoid (positif ganja)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UURI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

27. Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli ganja milik sdr Siman karena Terdakwa untuk membantu biaya orangtua yang sedang sakit dan adanya potongan gaji Terdakwa di BRI

28. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah yang telah menjadi perantara jual beli ganja dari sdr Siman kepada Saksi Parningotan Sihombing karena Terdakwa tidak ada ijin dari Menkes RI untuk menjadi perantara terhadap penjualan ganja kepada Saksi Parningotan Sihombing milik sdr Siman .

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

a. Surat- surat :

- 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.Lab : 2987/KNF/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 dari Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan; dan
- 2) 2 (dua) lembar photo barang bukti 10 (sepuluh) bal ganja, 1 (satu) buah tas ransel, dan 1 (satu) buah HP Nokia Type N.70.

b. Barang- Barang :

- 1) 1 (satu) buah tas jenis ransel warna hitam merk konsina yang berisi ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) bal dengan berat 10.608,3 (sepuluh ribu enam ratus delapan koma tiga) gram; dan
- 2) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia N.70.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena itu Majelis Hakim menilai sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti surat tersebut nomor urut 1) adalah surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Bareskrim Mabes Polri cabang Medan terhadap barang bukti atas permintaan dari Dandenspom I/1 dengan nomor surat B/409/VII/2009/lidik tanggal 27 Juli 2009 tentang pemeriksaan secara laboratoris berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegekan barang bukti milik Pratu Hermansyah Chaniago NRP 31040503010982 dan didalamnya:

- A. 1(satu) botol plastic berisi 20 (dua puluh) ml urine.
- B. 1(satu) gram daun dan biji kering.

Tersebut huruf A dan B adalah benar mengandung cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa AKBP Kasmina Ginting, S.Si. Nrp 6110641, Penda TK Deliana Naiborhu, S.Si., Apt Nip K10000358 dan diketahui Ka Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan atas nama Kombes Pol Drs CH.Syafrin NRP 55120679

- Barang bukti surat tersebut nomor urut 2) adalah foto berupa 10 (sepuluh) bungkus ganja yang dibungkus lak warna coklat dengan berat 10608,3 gram, foto kedua adalah hand phone merk Nokia N 70 milik Terdakwa sedangkan foto ketiga adalah tas ransel milik Terdakwa merk cansina warna hitam dengan lis biru setelah 10 (sepuluh) bal ganja dikeluarkan. Ketiga foto tersebut ditandatangani Penyidik Serma Manaor Pasaribu tanggal 24 November 2009 dan oleh karenanya ketiga barang bukti surat ini dapat digunakan sebagai pengganti barang apabila Oditur Militer tidak dapat menghadirkan dipersidangan dan membuktikan adanya barang bukti berupa barang dalam perkara Terdakwa ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bal yang terbungkus dengan lak ban warna coklat yang masing-masing bungkusannya mirip sebesar batu bata dan masih terlabel dengan tulisan BB atas nama milik Pratu Hermansyah Chaniago NRP 31040503010982, dimana 10 (sepuluh) bal ganja ini dibuat surat Penyitaan No. Pol: Sita/42/VII/2009/ Narkoba yang ditandatangani Kasat Narkoba Polres Simalungun selaku Penyidik Ajun Komisaris Polisi N. Situmorang dan Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani Aiptu Aiptu Linson Sinaga dengan Saksi IB Simangunsong dan Parlin Saragih hingga tanggal 23 Juli 2009 dilakukan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti antara Penyidik Polres Simalungun Bripka Bobi Wijayanto dengan Saksi Serma Manaor Pasaribu dihadapan dan ditandatangani para Saksi.

Bahwa ke 10 (sepuluh) bal ganja tersebut Saksi Serma Manaor Pasaribu selaku Penyidik Pom Denpom I/1 melakukan penimbangan terhadap ganja di pegadaian Pematang Siantar dengan berat 10608.3 (sepuluh ribu enam ratus delapan koma tiga) gram sesuai Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor :197/BAT-01200/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009 yang menimbang Hermina Agustina Nik 69.91.0416 dan Opian Lawdeweek Nik 060077982 yang diketahui dan ditandatangani Manajer pegadain Pematang Siantar Siswo Sumarsono Nik P.66.92.0956.

Bahwa pada saat pemeriksaan barang bukti bungkusannya dengan lak ban warna coklat salah satu dibongkar/disobek /dibuka ternyata benar isinya adalah ganja yang terdiri daun akar dan batang ganja yang sudah kering kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasehat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer.

- Barang bukti berupa barang tersebut 2) adalah hand phone yang disita Penyidik dari Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi sdr Siman di Aceh maupun Saksi Parningotan Sihombing dalam melakukan hubungan perantara jual beli ganja tersebut sejak bulan Januari 2009 sampai dengan 23 Juli 2009, dimana komunikasi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Saksi Parningotan Sihombing memberikan sandi dengan "cimeng". Cimeng maksudnya ganja agar orang lain tidak mengetahuinya karena Terdakwa mengetahui sebagai barang terlarang

Menimbang : Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang tersebut digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berhubung karena adanya penyangkalan Terdakwa dipersidangan yang menyangkal menjadi perantara penjualan ganja antara sdr Siman dengan Saksi Parningotan Sihombing hanya sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan Januari 2009 sampai tertangkap tanggal 23 Juli 2009, maka penyangkalan Terdakwa tersebut merupakan hak dari Terdakwa yang mempunyai hak ingkar untuk itu (vide Pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004) akan tetapi yang harus dipahami Terdakwa penyangkalan Terdakwa ini hanya berlaku untuk Terdakwa sendiri (vide Pasal 175 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 karena dalam pemeriksaan Saksi Parningotan Sihombing dipersidangan yang menerangkan sudah 7 (tujuh) kali melakukan menajdi perantara jual beli ganja dengan Terdakwa dan keterangan Saksi Parningotan Sihombing ini seluruhnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga adanya penyangkalan Terdakwa ini haruslah dikesampingkan

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2003 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 113/JS Kodam Iskandar Muda dan sampai dengan sekarang Terdakwa berpangkat Pratu NRP 31040503010982, Yonif 113/JS.
2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2008 berkenalan dengan Sdr. Siman (tidak diperiksa) penduduk Desa Matangeu Lumpang Banda Aceh di sebuah warung kopi di depan Universitas Almuslim Kec. Matangeu Lumpang Dua Kab. Aceh Jeumpa, saat itu Terdakwa melihat Sdr. Siman sedang menghisap ganja yang dicampur rokok lalu Terdakwa bertanya tentang ganja tersebut dan Sdr. Siman memberitahukan bahwa dirinya selain menghisap juga menjual daun ganja ke Medan.
3. Bahwa benar setelah pertemuan tersebut berlanjut hingga Terdakwa dengan sdr. Siman (tidak diperiksa) sering bertemu di depan Universitas Almuslim Kec. Matangeu Lumpang Dua Kab. Aceh Jeumpa, NAD sehingga Sdr. Siman menyuruh Terdakwa untuk mencari pembeli ganja di Medan dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per bal dan nantinya dapat Terdakwa komisi seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu) per bal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2009 melaksanakan cuti tahunan ke Medan bertemu dengan sdr. Sulaiman (tidak diperiksa) penduduk Kebun Lada Binjai lalu Terdakwa bercerita ada teman Terdakwa di Aceh akan menjual ganja dan sdr. Sulaiman menjawab "Ada yang mau membeli di Pematang Siantar bermarga Sihombing" sekaligus memberikan nomor handphoneya.
5. Bahwa benar masih dibulan Januari 2009 Saksi Parningotan Sihombing datang dari Pematang Siantar kemudian teman Saksi Parningotan Sihombing atas nama Keling (tidak diperiksa) memperkenalkan kepada Terdakwa di Binjai, disuatu tanah lapang yang saat itu Terdakwa mengenakan celana loreng.
6. Bahwa benar karena Saksi Parningotan Sihombing sudah kenal dengan Terdakwa, kemudian Saksi Parningotan Sihombing menanyakan kepada Terdakwa tentang jual beli ganja dan dijawab Terdakwa "Nanti akan Saya cari dan Saya bawa dari Aceh dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbal atau satu kilogram" hingga Terdakwa memberikan nomor hpnya kepada Saksi Parningotan Sihombing dan sebaliknya Parningotan Sihombing memberikan nomor hpnya kepada Terdakwa
7. Bahwa benar sepengetahuan Saksi Parningotan Sihombing sejak bulan Januari 2009 sampai tanggal 22 Juli 2009 Saksi Parningotan Sihombing sudah melakukan pembelian ganja dari Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali sebagai berikut :
 - a. Pada bulan Januari 2009
 - b. Pada bulan Maret 2009
 - c. Pada bulan April 2009
 - d. Bulan Mei 2009
 - e. Juni 2009
 - f. Juli 2009
8. Bahwa benar keterangan Saksi Parningotan Sihombing menerangkan modus Terdakwa bersama Saksi Parningotan Sihombing menjadi perantara jual beli ganja adalah dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi Parningotan Sihombing via HP yang memberitahukan ganja sudah ada dan selanjutnya Saksi Parningotan Sihombing berangkat menemui Terdakwa di jalan Diski km 13.5 Binjai dengan menggunakan angkutan umum dan setelah tiba di Terminal Amplas Saksi Parningotan Sihombing menghubungi Terdakwa dengan memberitahukan posisinya kemudian jawaban Terdakwa bahwa Saksi Parningotan Sihombing akan dijemput suruhannya di Terminal Pinang Baris dengan menggunakan sepeda motor yang tidak dikenal Saksi Parningotan Sihombing dan bertemu langsung dengan Terdakwa, dimana Saksi Parningotan Sihombing membeli ganja yang pertama kali sebanyak 5 (lima) bal atau seberat \pm 5 (lima) kilogram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar keterangan Saksi parningotan Sihombing setiap menerima ganja dari Terdakwa sampai dengan yang ketujuh tanggal 22 Juli 2009 terlebih dahulu ada komunikasi dengan Terdakwa bahkan Saksi Parningotan Sihombing dijemput di terminal atas suruhan Terdakwa dengan orang yang berbeda
10. Bahwa benar keterangan Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo dan Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2009 minta ijin untuk menjenguk orangtuanya yang sedang sakit di Belawan Medan dengan ijin selama 3 (tiga) hari tmt. 18 maret s.d 20 Maret 2009 dengan mengisi corps rapot Batalion.
11. Bahwa benar keterangan Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo menerangkan Terdakwa berbagai alasan agar Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo memberikan tambahan ijin selama 2 (dua) hari akan tetapi harus melengkapi surat keterangan dokter atas penyakit orangtuanya dan Terdakwa tidak mengirimkannya.
12. Bahwa benar keterangan Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo menerangkan pada akhir bulan Maret Terdakwa menghubungi Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo yang memberitahukan akan kembali ke kesatuan akan tetapi Terdakwa tidak juga kembali.
13. Bahwa benar keterangan Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo menerangkan telah beberapa memerintahkan anggota yakni Serda Arif Wahyudi, Pratu April untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Belawan dan Medan tetapi Terdakwa tidak di temukan.
14. Bahwa benar keterangan Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo menerangkan pada bulan Juni 2009 Saksi memerintahkan Danton A atas nama Letda Inf Ary untuk mencari Terdakwa ke Belawan, namun tidak kembali.
15. Bahwa benar keterangan Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo menerangkan pada tanggal 14 Juli 2009 Terdakwa kembali memerintahkan Pratu April mencari Terdakwa dan pada tanggal 15 Juli 2009 Pratu April bertemu dengan Terdakwa di Binjai kemudian mengajak Terdakwa kembali ke kesatuan tetapi jawaban Terdakwa kepada Pratu April yang disampaikan kepada Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo, Saya sudah dari dulu disuruh kembali, tetapi Terdakwa tidak mau kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar Saksi Parningotan Sihombing menerangkan pada tanggal 22 Juli 2009 sekira pukul 11 wib dihubungi sdr Judi Boy (tidak diperiksa) via hp yang memesan ganja dari Saksi Parningotan Sihombing dan pada saat itu Saksi Parningotan Sihombing masih mempunyai persediaan ganja sebanyak 2 (dua) kilogram yang disimpan Saksi Parningotan Sihombing dibelakang rumahnya di jalan Cemara Pematang Siantar dan ganja sebanyak 2 kilogram ini adalah sisa dari pembelian Saksi Parningotan Sihombing dari Terdakwa pada pembelian keenam sebanyak 8 (delapan) kilogram di bulan Juli 2009.
17. Bahwa benar ketika Saksi Parningotan Sihombing mau mengantarkan ganja pesanan tersebut ke sdr. Judi Boy (tidak diperiksa) sebanyak dua bal langsung ditangkap Saksi Aiptu Linson Sinaga bersama lima anggota Satnarkoba Polres Simalungun di Jln. Cemara Kel. Kahean Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar selanjutnya Saksi Parningotan Sihombing dibawa ke Polres Simalungun dan diinterogasi.
18. Bahwa benar setelah Saksi Parningotan Sihombing diinterogasi di Satnarkoba Polres Simalungun Saksi Parningotan Sihombing menerangkan kepada Saksi Aiptu Linson Sinaga dkk yang mengatakan dapat menghadirkan 10 (sepuluh) kilogram saat ini juga (maksudnya tanggal 22 Juli 2009).
19. Bahwa benar dengan tertangkapnya Saksi Parningotan Sihombing dan informasi yang disampaikan kepada Saksi Aiptu Linson Sinaga, maka Satnarkoba Polres Simalungun membentuk Tim yakni Saksi, Briptu Horas Simanjuntak (tidak diperiksa), Briptu Parlin Saragih (tidak diperiksa), Briptu IB Mangunsong (tidak diperiksa), sesuai Surat Perintah penangkapan dari Kapolres Simalungun sesuai Surat Perintah nomor Pol : SP Kap/63/VII/2009/Narkoba dengan Katim Aiptu Chairul (tidak diperiksa).
20. Bahwa benar keterangan Saksi Aiptu Linson Sinaga dan Saksi Parningotan Sihombing menerangkan karena ada keterangan Saksi Parningotan Sihombing yang mengatakan bisa mendapatkan ganja seberat 10 (sepuluh) kilogram hari itu juga, maka Saksi Aiptu Linson Sinaga dkk sekira pukul 12.00 wib menyuruh Saksi Parningotan Sihombing agar menghubungi temannya itu via hp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar Saksi Aiptu Linson Sinaga yang menerangkan "Parningotan Sihombing mencari no Hp temannya itu sudah ada tertera di Register Hp Saksi Parningotan Sihombing" dan pada percakapan via Hp tersebut tidak ada kata perkenalan lagi, sehingga menurut Saksi Aiptu Linson Sinaga antara Saksi Parningotan Sihombing dengan lawan komunikasinya sudah saling kenal, hal itu di ketahui Saksi Aiptu Linson Sinaga karena posisi Hpnya dalam keadaan di on-kan Loudspekernya, sehingga terdengar oleh Saksi Aiptu Linson Sinaga dkk 5 (lima) orang anggota Satnarkoba.
22. Bahwa benar keterangan Saksi Aiptu Linson Sinaga sekira pukul 12.00 wib menyuruh Saksi Parningotan Sihombing agar memesan ganja sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan mengantarkannya langsung ke Pematang Siantar dengan alasan Saksi Parningotan Sihombing sedang sakit demam dan harganya lebih tinggi yakni seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan disepakati titik temunya di jalan Medan Pematang Siantar, jalan Rambung Merah Pematang Siantar dan Terdakwa menyanggupi dengan mengatakan dirinya naik taxi dan Saksi Parningotan Sihombing agar menunggu saja di Pematang Siantar
23. Bahwa benar Saksi Aiptu Linson Sinaga mendengar temanya itu Saksi Parningotan Sihombing mengatakan bersedia mengantarkan hari itu juga ke Saksi Parningotan Sihombing di Pematang Siantar dan lebih lanjut agar supaya Saksi Parningotan Sihombing bersiap- siap di Pematang Siantar.
24. Bahwa benar sekira pukul 18.00 wib Terdakwa berangkat dari Binjai ke Terminal Amplas dengan menggunakan angkutan umum dengan membawa ganja sebanyak 10 (sepuluh) bal hingga bertemu dengan Saksi Baginda Martua Siregar di Amplas kemudian Terdakwa mengajaknya untuk menemani Terdakwa ke Pematang Siantar karena Terdakwa tidak paham dengan kota Pematang Siantar .
25. Bahwa benar sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bersama Saksi Baginda Martua Siregar dari terminal Amplas berangkat ke Pematang Siantar dengan menggunakan Taksi Paradep dan selama dalam perjalanan Terdakwa tetap berkomunikasi dengan Saksi Parningotan Sihombing yang memberitahukan agar Terdakwa turun di jalan Medan Pematang Siantar, Simpang Rambung Merah Kota Pematang Siantar.
26. Bahwa benar sekira pukul 23.00 wib Saksi Parningotan Sihombing disuruh Saksi Aiptu Linson Sinaga menghubungi Terdakwa via hp dengan loudspeker keadaan on untuk menanyakan posisinya Terdakwa dan dijawab Terdakwa posisinya sudah berada di Simpang Serbelawan dan setengah jam lagi akan tiba di Pematang Siantar dengan menggunakan taxi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa benar setelah Terdakwa memberitahukan posisinya sudah di daerah Simpang Serbelawan kemudian Saksi Aiptu Linson Sinaga dengan kawan-kawan 5 (lima orang) orang Anggota Satnarkoba Polres Simalungun berangkat dengan menggunakan mobil Kijang Innova ketempat yang telah disepakati Terdakwa dengan Saksi Parningotan Sihombing yakni di jalan Medan Pematang Siantar, Simpang Rambung Merah, Pematang Siantar .
28. Bahwa benar Saksi Parningotan Sihombing ditanyakan Saksi Aiptu Linson Sinaga dkk tentang ciri- ciri temannya itu (Terdakwa), maka Saksi Parningotan Sihombing memberitahukan ciri- ciri yakni rambut cepak dan orangnya tinggi dan lebih lanjut Saksi Parningotan Sihombing mengatakan: orang yang keluar dari taxi, maka itulah orangnya.
29. Bahwa benar sekira pukul 01.30 wib tanggal 23 Juli 2009 dinihari tepatnya di jalan Medan- Pematang Siantar, jalan Simpang Rambung Merah Pematang Siantar Saksi Parningotan Sihombing menyetop mobil tersebut kemudian taxi tersebut berhenti,
30. Bahwa benar setelah taxi tersebut berhenti kemudian dari dalam taxi keluar satu orang dan Terdakwa menjinjing/mengangkat ransel warna hitam yang pada saat itu Saksi Aiptu Linson Sinaga dkk langsung menangkap Terdakwa tanpa melakukan perlawanan.
31. Bahwa benar keterangan Saksi Aiptu Linson Sinaga menerangkan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mengenakan pakaian preman dan saat itu Terdakwa minta tolong kepada Saksi Aiptu Linson Sinaga dkk dengan mengatakan "Tolong amankan Saya pak", dan mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa mengaku sebagai organik Yonif 114 Biruen
32. Bahwa benar di TKP Saksi Aiptu Linson Sinaga dkk membongkar isi tas ransel warna biru merk consina ternyata berisikan 10 bal daun ganja yang terlak ban warna kuning yang mirip seperti bentuk dan besarnya seperti batu bata.
33. Bahwa benar keterangan Terdakwa dan Saksi Aiptu Linson Sinaga menerangkan di TKP maupun disaat diperiksa di Satnarkoba Polres Simalungun Terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) bal ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan menjadi perantara dengan temannya sdr Siman di Aceh sedangkan temannya Terdakwa dalam satu taxi atas nama Saksi Baginda Martua Siregar hanya menemani saja dan tidak tahu menahu tentang ganja tersebut .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa benar keterangan Saksi Aiptu Linson Sinaga menerangkan Satnarkoba Polres Simalungun menerbitkan Surat Perintah Penyitaan No. Pol. Sita/42/VII/2009/Narkoba yang disita dari Tersangka Hermansyah Chaniago berupa : 10 (Sepuluh) bungkus besar diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang kemudian ditindak lanjuti dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Juli 2009 yang ditandatangani Saksi Aiptu Linson Sinaga .

35. Bahwa benar keterangan Terdakwa, Saksi Parningotan Sihombing menerangkan oleh karena adanya keterangan Terdakwa tentang kepemilikan ganja 10 (sepuluh) tidak ada sangkut pautnya dengan Saksi Baginda Martua Siregar, maka setelah di BAP dan dikonfrontir dengan Terdakwa, maka tanggal 23 Juli 2009 Saksi Baginda Martua Siregar dan sopir taxi dilepas, hal itu bersesuaian dengan keterangan Saksi Parningotan Sihombing

36. Bahwa benar keterangan Terdakwa, Saksi Aiptu Linson Sinaga dan Saksi Serma Manaor Pasaribu menerangkan tanggal 23 Juli 2009, maka Satnarkoba Polres Simalungun melimpahkan Terdakwa ke Denpom 1/1 Pematang Siantar sesuai surat Kasat Narkoba Nomor B/2006/VII/2009/ Narkoba tanggal 23 Juli 2009 yang ditindak lanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti yang ditandatangani Bripta Wijayanto yang diterima Saksi Serma Manaor Pasaribu anggota Denpom 1/1 Pematang Siantar berupa barang-barang :

- 10 (sepuluh) bungkus besar narkotika jenis ganja seberat sekira 10 (sepuluh) kilogram;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1(satu) buah hp merk Nokia N.70 ; dan
- 1 (satu) buah dompet berikut surat- surat.

37. Bahwa benar pada tanggal 23 Juli 2009 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa dijemput anggota Pom dan setelah di Pom Pematang Siantar urine Terdakwa diambil penyidik hingga membawa Terdakwa ketempat pegadaian dan dilakukan penimbangan ganja yang 10 (sepuluh) bal itu dan Terdakwa langsung ditahan.

38. Bahwa benar keterangan Saksi Aiptu Linson Sinaga dkk 5 (lima) orang menerangkan melakukan penangkapan berikut ganja seberat 10 (sepuluh) bal atau berkisar 10 (sepuluh) kilogram Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang atas pesanan dari Saksi Parningotan Sihombing dari Medan hingga hingga diantarkan Terdakwa langsung ke Pematang Siantar serta dikategorikan sebagai barang terlarang dan berbahaya oleh Pemerintah RI maupun institusi TNI dan Polri .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa benar keterangan Saksi Aiptu Linson Sinaga menerangkan yang menjadi TO adalah Saksi Parningotan Sihombing oleh Polres Simalungun karena berdasarkan informasi dari masyarakat yang berkapasitas sebagai penyalur ganja di Pematang Siantar.
40. Bahwa benar selama dalam proses penangkapan Terdakwa, Saksi Parningotan Sihombing menghubungi Terdakwa via hp sebanyak 7 (tujuh) kali.
41. Bahwa benar keterangan Terdakwa sudah mengetahui bahwa ganja adalah barang terlarang sejak Terdakwa duduk di bangku SLTP dan oleh karenanya agar orang tidak mengetahuinya dalam pembicaraan Terdakwa dengan Saksi Parningotan Sihombing menggunakan kode "cimeng"
42. Bahwa benar keterangan Saksi Parningotan Sihombing menerangkan atas kasus kepemilikan ganja seberat 2 (dua) kilogram yang dibeli dari Terdakwa hingga ditangkap Saksi Aiptu Linson Sinaga dkk dari satnarkoba Polres Simalugun serta sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan belum ada putusan
43. Bahwa benar keterangan Saksi Parningotan Sihombing dan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli ganja untuk pertama kali hingga sampai tertangkap tanggal 23 Juli 2009 tidak memiliki ijin dari Menkes RI untuk menyerahkan kepada Saksi Parningotan Sihombing di Pematang Siantar.
44. Bahwa benar sisa ganja sebanyak 2 (dua) kilogram yang disimpan Saksi Parningotan Sihombing dibelakang rumahnya di jalan Cemara Pematang Siantar hingga ditangkap Saksi Aiptu Linson Sinaga dkk adalah sisa dari pengambilan Saksi Parningotan Sihombing dari Terdakwa pada pembelian keenam sebanyak 8 (delapan) kilogram di bulan Juli 2009.
45. Bahwa benar keterangan Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo menerangkan pada tanggal 22 Juli 2009 menghubungi Terdakwa via HP tetapi tidak diangkat lalu Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo mengirimkan SMS kepada Terdakwa dan dijawab Terdakwa "Akan kembali pada tanggal 23 Juli 2009".
46. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menerima pengiriman ganja dari Pratu Arif Wahyudi, Pratu Muhammad Yasan, Pratu Nono Priyanto, Pratu Aris Budi Utomo, Pratu Suhendri dan Pratu Herwanto serta Sertu Fandi Sanjaya akan tetapi dikirimkan sdr Siman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar Terdakwa membuat keterangan pada saat di BAP di Pom Pematang Siantar yang menerangkan mengirimkan ganja tersebut dari teman-teman Terdakwa tersebut nomor 19 diatas karena Terdakwa disuruh Penyidik Saksi Manaor Pasaribu dan teman-teman Terdakwa itu tidak pernah terlibat dalam masalah ganja.

47. Bahwa benar keterangan ganja yang dibeli Saksi Parningotan Sihombing dari Terdakwa kemudian Saksi Parningotan Sihombing menjual lagi di Pematang Siantar dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) persatu kilogram ke sdr Judi Boy dan sdr Chandra sebagai Agen di Pematang Siantar .

19. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menerima pengiriman ganja dari Pratu Arif Wahyudi, Pratu Muhammad Yasan, Pratu Nono Priyanto, Pratu Aris Budi Utomo, Pratu Suhendri dan Pratu Herwanto serta Sertu Fandi Sanjaya akan tetapi dikirimkan sdr Siman.

20. Bahwa benar Terdakwa membuat keterangan pada saat di BAP di Pom Pematang Siantar yang menerangkan mengirimkan ganja tersebut dari teman-teman Terdakwa tersebut nomor 19 diatas karena Terdakwa disuruh Penyidik Saksi Manaor Pasaribu dan teman-teman Terdakwa itu tidak pernah terlibat dalam masalah ganja.

49. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah yang telah menjual ganja kepada Saksi Parningotan Sihombing karena Terdakwa tidak ada ijin dari Menkes RI untuk membeli ganja dari sdr Siman (tidak diperiksa) maupun menjual ganja kepada Saksi Parningotan Sihombing.

50. Bahwa benar keterangan Saksi Serma Manaor Pasaribu menerangkan melakukan penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja 10 (sepuluh) bal di Pegadaian cabang Pematang Siantar dengan berat 10.608,3 gram (sepuluh ribu enam ratus delapan koma tiga gram) daun ganja kering sesuai dengan Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 197/BAT-01200/VII/2009 tanggal 20 Juli 2009 sesuai dengan Daftar Hasil Penimbangan yang dibuat Hermina Agustina, Opian Lawdeweek dan diketahui Siswo Sumarson, SE Manager Pegadaian cabang Pematang Siantar tanggal 24 Juli 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) bal dengan berat \pm 10.608,3 (sepuluh ribu enam ratus delapan koma tiga) gram dan urine milik Terdakwa Pratu Hermansyah Chaniago di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika No.Lab : 2987/KNF/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Drs. CH. Syafrian S positif mengandung bahan aktif Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UURI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

52. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah yang telah menjadi perantara ganja kepada Saksi Parningotan Sihombing dari Sdr Siman (tidak diperiksa) karena Terdakwa tidak ada ijin dari Menkes RI untuk menyalurkan ganja dari sdr Siman (tidak diperiksa) maupun menyerahkan ganja kepada Saksi Parningotan Sihombing.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa mengenai Tuntutan Oditur yang menyatakan tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur dalam Surat Dakwaan alternatif pertama dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Pledooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim sependapat juga dengan Penasehat Hukum yang berpendapat telah terbuktinya unsur dakwaan pertama Oditur Militer, sehingga walaupun judul Pledooi yang dibacakan Penasehat Hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim menilainya bukanlah sebagai materi pledooi karena hanya bersifat keringan hukuman agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya.
- Bahwa mengenai keringan hukuman sebagaimana yang disampaikan Penasehat Hukum dan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan kemampuan penghasilan Terdakwa selaku prajurit dalam menentukan biaya denda terhadap diri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena pledooi bukanlah sebagai suatu materi pledooi, maka Oditur Militer secara lisan menyampaikan tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa oleh karena baik Penasehat Hukum sependapat dengan Oditur Militer tentang keterbuktian unsur dakwaan dalam dakwaan pada alternatif pertama, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan secara khusus antara pembuktian unsur dakwaan Oditur Militer dengan pledooi versi Penasehat Hukum Terdakwa

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama : Pasal 82 ayat (2) huruf a UU Nomor 22 tahun 1997

Unsur ke-1 : "Barang siapa "

Unsur ke-2 : "Yang didahului dengan permufakatan jahat"

Unsur ke-3 : "Tanpa hak dan melawan hukum

Unsur ke-4 : "Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli".

Unsur ke-5 : "Narkotika Golongan I"".

Atau

Kedua : Pasal 78 ayat (1) huruf a jo huruf b UU Nomor 22 tahun 1997.

Unsur ke-1 : "Barang siapa "

Unsur ke-2 : "Yang didahului dengan permufakatan jahat"

Unsur ke-3 : "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama dan bilamana dakwaan alternatif pertama tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua, sedangkan apabila dakwaan pertama telah terbukti maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua lagi

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan alternatif pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa "

Unsur ke-2 : "Yang didahului dengan permufakatan jahat"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-3 : "Tanpa hak dan melawan hukum

Unsur ke-4 : "Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli".

Unsur ke-5 : "Narkotika Golongan I".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan menurut Pasal 52 KUHPM "barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk di bawah Justisiabel peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2003 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam-I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif- 113/JS Kodam Iskandar Muda sampai dengan sekarang menjabat sebagai Tabak Kipan A Yonif 113/JS dengan pangkat Pratu NRP 31040503010982.
2. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, maka Terdakwa termasuk orang yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan pada saat kejadian perkara ini Terdakwa masih anggota TNI AD aktif yang termasuk yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang didahului dengan permufakatan jahat" Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Permufakatan jahat" menurut pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1997 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Menimbang : Bahwa pengertian "Dengan maksud" pada unsur ini merupakan suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau bathin si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Prof Van Homel, "Dengan maksud" (Bij komend oogmerk), dalam majalah Varia Peradilan Nomor : 259 bulan Juni 2007 adalah usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut, misalnya untuk menguasai benda yang diketahui ganja secara tanpa hak dan melawan hukum pada kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, yang merupakan tujuan si pelaku untuk melindungi pemilik ganja tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat, barang-barang serta petunjuk lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2008 berkenalan dengan Sdr. Siman (tidak diperiksa) penduduk Desa Matangeu Lumpang Banda Aceh di sebuah warung kopi di depan Universitas Almuslim Kec. Matangeu Lumpang Dua Kab. Aceh Jeumpa, saat itu Terdakwa melihat Sdr. Siman sedang menghisap ganja yang dicampur rokok lalu Terdakwa bertanya tentang ganja tersebut dan Sdr. Siman memberitahukan bahwa dirinya selain menghisap juga menjual daun ganja ke Medan.
3. Bahwa benar setelah pertemuan tersebut berlanjut hingga Terdakwa dengan sdr. Siman (tidak diperiksa) sering bertemu di depan Universitas Almuslim Kec. Matangeu Lumpang Dua Kab. Aceh Jeumpa, NAD sehingga Sdr. Siman menyuruh Terdakwa untuk mencari pembeli ganja di Medan dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per bal dan nantinya dapat Terdakwa komisi seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu) per bal.
4. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2009 melaksanakan cuti tahunan ke Medan bertemu dengan sdr. Sulaiman (tidak diperiksa) penduduk Kebun Lada Binjai lalu Terdakwa bercerita ada teman Terdakwa di Aceh akan menjual ganja dan sdr. Sulaiman menjawab "Ada yang mau membeli di Pematang Siantar bermarga Sihombing" sekaligus memberikan nomor handphoneya.
5. Bahwa benar masih dibulan Januari 2009 Saksi Parningotan Sihombing datang dari Pematang Siantar kemudian teman Saksi Parningotan Sihombing atas nama Keling (tidak diperiksa) memperkenalkan kepada Terdakwa di Binjai, disuatu tanah lapang yang saat itu Terdakwa mengenakan celana loreng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar karena Saksi Parningotan Sihombing sudah kenal dengan Terdakwa, kemudian Saksi Parningotan Sihombing menanyakan kepada Terdakwa tentang jual beli ganja dan dijawab Terdakwa "Nanti akan Saya cari dan Saya bawa dari Aceh dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbal atau satu kilogram" hingga Terdakwa memberikan nomor hpnya kepada Saksi Parningotan Sihombing dan sebaliknya Parningotan Sihombing memberikan nomor hpnya kepada Terdakwa
7. Bahwa benar sepengetahuan Saksi Parningotan Sihombing sejak bulan Januari 2009 sampai tanggal 22 Juli 2009 Saksi Parningotan Sihombing sudah melakukan pembelian ganja dari Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali sebagai berikut :
 - a. Pada bulan Januari 2009
 - b. Pada bulan Maret 2009
 - c. Pada bulan April 2009
 - d. Bulan Mei 2009
 - e. Juni 2009
 - f. Juli 2009
8. Bahwa benar keterangan Saksi Parningotan Sihombing menerangkan modus Terdakwa bersama Saksi Parningotan Sihombing menjadi perantara jual beli ganja adalah dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi Parningotan Sihombing via HP yang memberitahukan ganja sudah ada dan selanjutnya Saksi Parningotan Sihombing berangkat menemui Terdakwa di jalan Diski km 13.5 Binjai dengan menggunakan angkutan umum dan setelah tiba di Terminal Amplas Saksi Parningotan Sihombing menghubungi Terdakwa dengan memberitahukan posisinya kemudian jawaban Terdakwa bahwa Saksi Parningotan Sihombing akan dijemput suruhannya di Terminal Pinang Baris dengan menggunakan sepeda motor yang tidak dikenal Saksi Parningotan Sihombing dan bertemu langsung dengan Terdakwa, dimana Saksi Parningotan Sihombing membeli ganja yang pertama kali sebanyak 5 (lima) bal atau seberat \pm 5 (lima) kilogram.
9. Bahwa benar keterangan Saksi parningotan Sihombing setiap menerima ganja dari Terdakwa sampai dengan yang ketujuh tanggal 22 Juli 2009 terlebih dahulu ada komunikasi dengan Terdakwa bahkan Saksi Parningotan Sihombing dijemput di terminal atas suruhan Terdakwa dengan orang yang berbeda
10. Bahwa benar keterangan Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo dan Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2009 minta ijin untuk menjenguk orangtuanya yang sedang sakit di Belawan Medan dengan ijin selama 3 (tiga) hari tmt. 18 maret s.d 20 Maret 2009 dengan mengisi corps rapot Batalion.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar keterangan Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo menerangkan Terdakwa berbagai alasan agar Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo memberikan tambahan ijin selama 2 (dua) hari akan tetapi harus melengkapi surat keterangan dokter atas penyakit orangtuanya dan Terdakwa tidak mengirimkannya.
12. Bahwa benar keterangan Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo menerangkan pada akhir bulan Maret Terdakwa menghubungi Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo yang memberitahukan akan kembali ke kesatuan akan tetapi Terdakwa tidak juga kembali.
13. Bahwa benar keterangan Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo menerangkan telah beberapa memerintahkan anggota yakni Serda Arif Wahyudi, Pratu April untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Belawan dan Medan tetapi Terdakwa tidak di temukan.
14. Bahwa benar keterangan Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo menerangkan pada bulan Juni 2009 Saksi memerintahkan Danton A atas nama Letda Inf Ary untuk mencari Terdakwa ke Belawan, namun tidak kembali.
15. Bahwa benar keterangan Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo menerangkan pada tanggal 14 Juli 2009 Terdakwa kembali memerintahkan Pratu April mencari Terdakwa dan pada tanggal 15 Juli 2009 Pratu April bertemu dengan Terdakwa di Binjai kemudian mengajak Terdakwa kembali ke kesatuan tetapi jawaban Terdakwa kepada Pratu April yang disampaikan kepada Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo, Saya sudah dari dulu disuruh kembali, tetapi Terdakwa tidak mau kembali.
16. Bahwa benar Saksi Parningotan Sihombing menerangkan pada tanggal 22 Juli 2009 sekira pukul 11 wib dihubungi sdr Judi Boy (tidak diperiksa) via hp yang memesan ganja dari Saksi Parningotan Sihombing dan pada saat itu Saksi Parningotan Sihombing masih mempunyai persediaan ganja sebanyak 2 (dua) kilogram yang disimpan Saksi Parningotan Sihombing dibelakang rumahnya di jalan Cemara Pematang Siantar dan ganja sebanyak 2 kilogram ini adalah sisa dari pembelian Saksi Parningotan Sihombing dari Terdakwa pada pembelian keenam sebanyak 8 (delapan) kilogram di bulan Juli 2009.
17. Bahwa benar ketika Saksi Parningotan Sihombing mau mengantarkan ganja pesanan tersebut ke sdr. Judi Boy (tidak diperiksa) sebanyak dua bal langsung ditangkap Saksi Aiptu Linson Sinaga bersama lima anggota Satnarkoba Polres Simalungun di Jln. Cemara Kel. Kahean Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar selanjutnya Saksi Parningotan Sihombing dibawa ke Polres Simalungun dan diinterogasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar setelah Saksi Parningotan Sihombing diinterogasi di Satnarkoba Polres Simalungun Saksi Parningotan Sihombing menerangkan kepada Saksi Aiptu Linson Sinaga dkk yang mengatakan dapat menghadirkan 10 (sepuluh) kilogram saat ini juga (maksudnya tanggal 22 Juli 2009).
19. Bahwa benar dengan tertangkapnya Saksi Parningotan Sihombing dan informasi yang disampaikan kepada Saksi Aiptu Linson Sinaga, maka Satnarkoba Polres Simalungun membentuk Tim yakni Saksi, Briptu Horas Simanjuntak (tidak diperiksa), Briptu Parlin Saragih (tidak diperiksa), Briptu IB Mangunsong (tidak diperiksa), sesuai Surat Perintah penangkapan dari Kapolres Simalungun sesuai Surat Perintah nomor Pol : SP Kap/63/VII/2009/Narkoba dengan Katim Aiptu Chairul (tidak diperiksa).
20. Bahwa benar keterangan Saksi Aiptu Linson Sinaga dan Saksi Parningotan Sihombing menerangkan karena ada keterangan Saksi Parningotan Sihombing yang mengatakan bisa mendapatkan ganja seberat 10 (sepuluh) kilogram hari itu juga, maka Saksi Aiptu Linson Sinaga dkk sekira pukul 12.00 wib menyuruh Saksi Parningotan Sihombing agar menghubungi temannya itu via hp.
21. Bahwa benar Saksi Aiptu Linson Sinaga yang menerangkan "Parningotan Sihombing mencari no Hp temannya itu sudah ada tertera di Register Hp Saksi Parningotan Sihombing" dan pada percakapan via Hp tersebut tidak ada kata perkenalan lagi, sehingga menurut Saksi Aiptu Linson Sinaga antara Saksi Parningotan Sihombing dengan lawan komunikasinya sudah saling kenal, hal itu di ketahui Saksi Aiptu Linson Sinaga karena posisi Hpnya dalam keadaan di on-kan Loudspekernya, sehingga terdengar oleh Saksi Aiptu Linson Sinaga dkk 5 (lima) orang anggota Satnarkoba.
22. Bahwa benar keterangan Saksi Aiptu Linson Sinaga sekira pukul 12.00 wib menyuruh Saksi Parningotan Sihombing agar memesan ganja sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan mengantarkannya langsung ke Pematang Siantar dengan alasan Saksi Parningotan Sihombing sedang sakit demam dan harganya lebih tinggi yakni seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan disepakati titik temunya di jalan Medan Pematang Siantar, jalan Rambung Merah Pematang Siantar dan Terdakwa menyanggupi dengan mengatakan dirinya naik taxi dan Saksi Parningotan Sihombing agar menunggu saja di Pematang Siantar
23. Bahwa benar Saksi Aiptu Linson Sinaga mendengar temanya itu Saksi Parningotan Sihombing mengatakan bersedia mengantarkan hari itu juga ke Saksi Parningotan Sihombing di Pematang Siantar dan lebih lanjut agar supaya Saksi Parningotan Sihombing bersiap- siap di Pematang Siantar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bahwa benar sekira pukul 18.00 wib Terdakwa berangkat dari Binjai ke Terminal Amplas dengan menggunakan angkutan umum dengan membawa ganja sebanyak 10 (sepuluh) bal hingga bertemu dengan Saksi Baginda Martua Siregar di Amplas kemudian Terdakwa mengajaknya untuk menemani Terdakwa ke Pematang Siantar karena Terdakwa tidak paham dengan kota Pematang Siantar .
25. Bahwa benar sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bersama Saksi Baginda Martua Siregar dari terminal Amplas berangkat ke Pematang Siantar dengan menggunakan Taksi Paradep dan selama dalam perjalanan Terdakwa tetap berkomunikasi dengan Saksi Parningotan Sihombing yang memberitahukan agar Terdakwa turun di jalan Medan Pematang Siantar, Simpang Rambung Merah Kota Pematang Siantar.
26. Bahwa benar sekira pukul 23.00 wib Saksi Parningotan Sihombing disuruh Saksi Aiptu Linson Sinaga menghubungi Terdakwa via hp dengan loundspeker keadaan on untuk menanyakan posisinya Terdakwa dan dijawab Terdakwa posisinya sudah berada di Simpang Serbelawan dan setengah jam lagi akan tiba di Pematang Siantar dengan menggunakan taxi.
27. Bahwa benar setelah Terdakwa memberitahukan posisinya sudah di daerah Simpang Serbelawan kemudian Saksi Aiptu Linson Sinaga dengan kawan-kawan 5 (lima orang) orang Anggota Satnarkoba Polres Simalungun berangkat dengan menggunakan mobil Kijang Innova ketempat yang telah disepakati Terdakwa dengan Saksi Parningotan Sihombing yakni di jalan Medan Pematang Siantar, Simpang Rambung Merah, Pematang Siantar .
28. Bahwa benar Saksi Parningotan Sihombing ditanyakan Saksi Aiptu Linson Sinaga dkk tentang ciri- ciri temannya itu (Terdakwa), maka Saksi Parningotan Sihombing memberitahukan ciri- ciri yakni rambut cepak dan orangnya tinggi dan lebih lanjut Saksi Parningotan Sihombing mengatakan: orang yang keluar dari taksi, maka itulah orangnya.
29. Bahwa benar sekira pukul 01.30 wib tanggal 23 Juli 2009 dinihari tepatnya di jalan Medan- Pematang Siantar, jalan Simpang Rambung Merah Pematang Siantar Saksi Parningotan Sihombing menyetop mobil tersebut kemudian taxi tersebut berhenti,
30. Bahwa benar setelah taxi tersebut berhenti kemudian dari dalam taxi keluar satu orang dan Terdakwa menjinjing/mengangkat ransel warna hitam yang pada saat itu Saksi Aiptu Linson Sinaga dkk langsung menangkap Terdakwa tanpa melakukan perlawanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa benar keterangan Saksi Aiptu Linson Sinaga menerangkan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mengenakan pakaian preman dan saat itu Terdakwa minta tolong kepada Saksi Aiptu Linson Sinaga dkk dengan mengatakan "Tolong amankan Saya pak", dan mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa mengaku sebagai organik Yonif 114 Biruen
32. Bahwa benar di TKP Saksi Aiptu Linson Sinaga dkk membongkar isi tas ransel warna biru merk consina ternyata berisikan 10 bal daun ganja yang terlak ban warna kuning yang mirip seperti bentuk dan besarnya seperti batu bata.
33. Bahwa benar keterangan Terdakwa dan Saksi Aiptu Linson Sinaga menerangkan di TKP maupun disaat diperiksa di Satnarkoba Polres Simalungun Terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) bal ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan menjadi perantara dengan temannya sdr Siman di Aceh sedangkan temannya Terdakwa dalam satu taxi atas nama Saksi Baginda Martua Siregar hanya menemani saja dan tidak tahu menahu tentang ganja tersebut .
34. Bahwa benar keterangan Saksi Aiptu Linson Sinaga menerangkan Satnarkoba Polres Simalungun menerbitkan Surat Perintah Penyitaan No. Pol. Sita/42/VII/2009/Narkoba yang disita dari Tersangka Hermansyah Chaniago berupa : 10 (Sepuluh) bungkus besar diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang kemudian ditindak lanjuti dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Juli 2009 yang ditandatangani Saksi Aiptu Linson Sinaga .
35. Bahwa benar keterangan Terdakwa, Saksi Parningotan Sihombing menerangkan oleh karena adanya keterangan Terdakwa tentang kepemilikan ganja 10 (sepuluh) tidak ada sangkut pautnya dengan Saksi Baginda Martua Siregar, maka setelah di BAP dan konfrontasi dengan Terdakwa, maka tanggal 23 Juli 2009 Saksi Baginda Martua Siregar dan sopir taxi dilepas, hal itu bersesuaian dengan keterangan Saksi Parningotan Sihombing
36. Bahwa benar keterangan Terdakwa, Saksi Aiptu Linson Sinaga dan Saksi Serma Manaor Pasaribu menerangkan tanggal 23 Juli 2009, maka Satnarkoba Polres Simalungun melimpahkan Terdakwa ke Denpom 1/1 Pematang Siantar sesuai surat Kasat Narkoba Nomor B/2006/VIII/2009/ Narkoba tanggal 23 Juli 2009 yang ditindak lanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti yang ditandatangani Bripta Wijayanto yang diterima Saksi Serma Manaor Pasaribu anggota Denpom 1/1 Pematang Siantar berupa barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus besar narkoba jenis ganja seberat sekira 10 (sepuluh) kilogram;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1(satu) buah hp merk Nokia N.70 ; dan
 - 1 (satu) buah dompet berikut surat- surat.
37. Bahwa benar pada tanggal 23 Juli 2009 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa dijemput anggota Pom dan setelah di Pom Pematang Siantar urine Terdakwa diambil penyidik hingga membawa Terdakwa ketempat pegadaian dan dilakukan penimbangan ganja yang 10 (sepuluh) bal itu dan Terdakwa langsung ditahan.
38. Bahwa benar keterangan Saksi Aiptu Linson Sinaga dkk 5 (lima) orang menerangkan melakukan penangkapan berikut ganja seberat 10 (sepuluh) bal atau berkisar 10 (sepuluh) kilogram Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang atas pesanan dari Saksi Parningotan Sihombing dari Medan hingga hingga diantarkan Terdakwa langsung ke Pematang Siantar serta dikategorikan sebagai barang terlarang dan berbahaya oleh Pemerintah RI maupun institusi TNI dan Polri .
39. Bahwa benar keterangan Saksi Aiptu Linson Sinaga menerangkan yang menjadi TO adalah Saksi Parningotan Sihombing oleh Polres Simalungun karena berdasarkan informasi dari masyarakat yang berkapasitas sebagai penyalur ganja di Pematang Siantar.
40. Bahwa benar selama dalam proses penangkapan Terdakwa, Saksi Parningotan Sihombing menghubungi Terdakwa via hp sebanyak 7 (tujuh) kali.
41. Bahwa benar keterangan Terdakwa sudah mengetahui bahwa ganja adalah barang terlarang sejak Terdakwa duduk di bangku SLTP dan oleh karenanya agar orang tidak mengetahuinya dalam pembicaraan Terdakwa dengan Saksi Parningotan Sihombing menggunakan kode "cimeng"
42. Bahwa benar keterangan Saksi Parningotan Sihombing menerangkan atas kasus kepemilikan ganja seberat 2 (dua) kilogram yang dibeli dari Terdakwa hingga ditangkap Saksi Aiptu Linson Sinaga dkk dari satnarkoba Polres Simalugun serta sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan belum ada putusan
43. Bahwa benar keterangan Saksi Parningotan Sihombing dan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli ganja untuk pertama kali hingga sampai tertangkap tanggal 23 Juli 2009 tidak memiliki ijin dari Menkes RI untuk menyerahkan kepada Saksi Parningotan Sihombing di Pematang Siantar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa benar sisa ganja sebanyak 2 (dua) kilogram yang disimpan Saksi Parningotan Sihombing dibelakang rumahnya di jalan Cemara Pematang Siantar hingga ditangkap Saksi Aiptu Linson Sinaga dkk adalah sisa dari pengambilan Saksi Parningotan Sihombing dari Terdakwa pada pembelian keenam sebanyak 8 (delapan) kilogram di bulan Juli 2009.
45. Bahwa benar keterangan Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo menerangkan pada tanggal 22 Juli 2009 menghubungi Terdakwa via HP tetapi tidak diangkat lalu Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo mengirimkan SMS kepada Terdakwa dan dijawab Terdakwa "Akan kembali pada tanggal 23 Juli 2009".
46. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menerima pengiriman ganja dari Pratu Arif Wahyudi, Pratu Muhammad Yasan, Pratu Nono Priyanto, Pratu Aris Budi Utomo, Pratu Suhendri dan Pratu Herwanto serta Sertu Fandi Sanjaya akan tetapi dikirimkan sdr Siman.
20. Bahwa benar Terdakwa membuat keterangan pada saat di BAP di Pom Pematang Siantar yang menerangkan mengirimkan ganja tersebut dari teman-teman Terdakwa tersebut nomor 19 diatas karena Terdakwa disuruh Penyidik Saksi Manaor Pasaribu dan teman-teman Terdakwa itu tidak pernah terlibat dalam masalah ganja.
47. Bahwa benar keterangan ganja yang dibeli Saksi Parningotan Sihombing dari Terdakwa kemudian Saksi Parningotan Sihombing menjual lagi di Pematang Siantar dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) persatu kilogram ke sdr Judi Boy dan sdr Chandra sebagai Agen di Pematang Siantar .
19. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menerima pengiriman ganja dari Pratu Arif Wahyudi, Pratu Muhammad Yasan, Pratu Nono Priyanto, Pratu Aris Budi Utomo, Pratu Suhendri dan Pratu Herwanto serta Sertu Fandi Sanjaya akan tetapi dikirimkan sdr Siman.
20. Bahwa benar Terdakwa membuat keterangan pada saat di BAP di Pom Pematang Siantar yang menerangkan mengirimkan ganja tersebut dari teman-teman Terdakwa tersebut nomor 19 diatas karena Terdakwa disuruh Penyidik Saksi Manaor Pasaribu dan teman-teman Terdakwa itu tidak pernah terlibat dalam masalah ganja.
49. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah yang telah menjual ganja kepada Saksi Parningotan Sihombing karena Terdakwa tidak ada ijin dari Menkes RI untuk membeli ganja dari sdr Siman (tidak diperiksa) maupun menjual ganja kepada Saksi Parningotan Sihombing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bahwa benar keterangan Saksi Serma Manaoor Pasaribu menerangkan melakukan penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja 10 (sepuluh) bal di Pegadaian cabang Pematang Siantar dengan berat 10.608,3 gram (sepuluh ribu enam ratus delapan koma tiga gram) daun ganja kering sesuai dengan Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 197/BAT-01200/VII/2009 tanggal 20 Juli 2009 sesuai dengan Daftar Hasil Penimbangan yang dibuat Hermina Agustina, Opan Lawdeweek dan diketahui Siswo Sumarson, SE Manager Pegadaian cabang Pematang Siantar tanggal 24 Juli 2009.

51. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) bal dengan berat \pm 10.608,3 (sepuluh ribu enam ratus delapan koma tiga) gram dan urine milik Terdakwa Pratu Hermansyah Chaniago di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika No.Lab : 2987/KNF/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Drs. CH. Syafrian S positif mengandung bahan aktif Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UURI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

52. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah yang telah menjadi perantara ganja kepada Saksi Parningotan Sihombing dari Sdr Siman (tidak diperiksa) karena Terdakwa tidak ada ijin dari Menkes RI untuk menyalurkan ganja dari sdr Siman (tidak diperiksa) maupun menyerahkan ganja kepada Saksi Parningotan Sihombing.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Yang didahului dengan permufakatan jahat" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur "Tanpa hak" dan Melawan Hukum Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Tanpa hak mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut Simon mengatakan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian tanpa Hak disini adalah Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin yakni Menkes RI untuk Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kegiatan Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I harus disertai dan di lengkapi surat ijin yang sah sebagai bukti dari pejabat yang berwenang dari Menteri Kesehatan RI, yang diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan apabila tanpa dilengkapi hal tersebut diatas, maka dinyatakan tanpa Hak dan melawan Hukum karena bertentangan dengan Undang-undang.

Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, yang dimaksud "Melawan hukum" adalah merupakan perbuatan melanggar hukum apabila :

- Melanggar hak orang lain.
- Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat.
- Bertentangan dengan kesusilaan (moral).
- Bertentangan dengan kepatutan dan ketelitian serta sikap kehati-hatian yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat adalah suatu kewajiban yang dijamin oleh Undang-undang terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, jadi selain bertentangan dengan hukum tertulis juga bertentangan dengan hak orang lain menurut Undang-undang.

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik, keharusan dalam masyarakat tentunya bukanlah sebuah aturan tertulis tetapi diakui keberadaannya dalam masyarakat.

Aspek Yuridis perbuatan melawan hukum di sini adalah :

- Adanya suatu perbuatan, yaitu berbuat/melakukan sesuatu atau tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu.
- Perbuatan tersebut melawan hukum, meliputi perbuatan yang melanggar Undang-undang, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar kesusilaan, perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik atau pantas dalam bermasyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah , keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lainnya berupa surat- surat, barang serta petunjuk lainnya dipersidangan terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2008 berkenalan dengan Sdr. Siman (tidak diperiksa) penduduk Desa Matangeu Lumpang Banda Aceh di sebuah warung kopi di depan Universitas Almuslim Kec. Matangeu Lumpang Dua Kab. Aceh Jeumpa, saat itu Terdakwa melihat Sdr. Siman sedang menghisap ganja yang dicampur rokok lalu Terdakwa bertanya tentang ganja tersebut dan Sdr. Siman memberitahukan bahwa dirinya selain menghisap juga menjual daun ganja ke Medan.
3. Bahwa benar setelah pertemuan tersebut berlanjut hingga Terdakwa dengan sdr. Siman (tidak diperiksa) sering bertemu di depan Universitas Almuslim Kec. Matangeu Lumpang Dua Kab. Aceh Jeumpa, NAD sehingga Sdr. Siman menyuruh Terdakwa untuk mencari pembeli ganja di Medan dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per bal dan nantinya dapat Terdakwa komisi seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu) per bal.
4. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2009 melaksanakan cuti tahunan ke Medan bertemu dengan sdr. Sulaiman (tidak diperiksa) penduduk Kebun Lada Binjai lalu Terdakwa bercerita ada teman Terdakwa di Aceh akan menjual ganja dan sdr. Sulaiman menjawab "Ada yang mau membeli di Pematang Siantar bermarga Sihombing" sekaligus memberikan nomor handphonenya.
5. Bahwa benar masih dibulan Januari 2009 Saksi Parningotan Sihombing datang dari Pematang Siantar kemudian teman Saksi Parningotan Sihombing atas nama Keling (tidak diperiksa) memperkenalkan kepada Terdakwa di Binjai, disuatu tanah lapang yang saat itu Terdakwa mengenakan celana loreng.
6. Bahwa benar karena Saksi Parningotan Sihombing sudah kenal dengan Terdakwa, kemudian Saksi Parningotan Sihombing menanyakan kepada Terdakwa tentang jual beli ganja dan dijawab Terdakwa "Nanti akan Saya cari dan Saya bawa dari Aceh dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbal atau satu kilogram" hingga Terdakwa memberikan nomor hpnya kepada Saksi Parningotan Sihombing dan sebaliknya Parningotan Sihombing memberikan nomor hpnya kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar sepengetahuan Saksi Parningotan Sihombing sejak bulan Januari 2009 sampai tanggal 22 Juli 2009 Saksi Parningotan Sihombing sudah melakukan pembelian ganja dari Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali sebagai berikut :

- a. Pada bulan Januari 2009
- b. Pada bulan Maret 2009
- c. Pada bulan April 2009
- d. Bulan Mei 2009
- e. Juni 2009
- f. Juli 2009

8. Bahwa benar keterangan Saksi Parningotan Sihombing menerangkan modus Terdakwa bersama Saksi Parningotan Sihombing menjadi perantara jual beli ganja adalah dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi Parningotan Sihombing via HP yang memberitahukan ganja sudah ada dan selanjutnya Saksi Parningotan Sihombing berangkat menemui Terdakwa di jalan Diski km 13.5 Binjai dengan menggunakan angkutan umum dan setelah tiba di Terminal Amplas Saksi Parningotan Sihombing menghubungi Terdakwa dengan memberitahukan posisinya kemudian jawaban Terdakwa bahwa Saksi Parningotan Sihombing akan dijemput suruhannya di Terminal Pinang Baris dengan menggunakan sepeda motor yang tidak dikenal Saksi Parningotan Sihombing dan bertemu langsung dengan Terdakwa, dimana Saksi Parningotan Sihombing membeli ganja yang pertama kali sebanyak 5 (lima) bal atau seberat \pm 5 (lima) kilogram.

9. Bahwa benar keterangan Saksi parningotan Sihombing setiap menerima ganja dari Terdakwa sampai dengan yang ketujuh tanggal 22 Juli 2009 terlebih dahulu ada komunikasi dengan Terdakwa bahkan Saksi Parningotan Sihombing dijemput di terminal atas suruhan Terdakwa dengan orang yang berbeda

10. Bahwa benar keterangan Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo dan Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2009 minta ijin untuk menjenguk orangtuanya yang sedang sakit di Belawan Medan dengan ijin selama 3 (tiga) hari tmt. 18 maret s.d 20 Maret 2009 dengan mengisi corps rapot Batalion.

11. Bahwa benar keterangan Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo menerangkan Terdakwa berbagai alasan agar Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo memberikan tambahan ijin selama 2 (dua) hari akan tetapi harus melengkapi surat keterangan dokter atas penyakit orangtuanya dan Terdakwa tidak mengirimkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar keterangan Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo menerangkan pada akhir bulan Maret Terdakwa menghubungi Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo yang memberitahukan akan kembali ke kesatuan akan tetapi Terdakwa tidak juga kembali.
13. Bahwa benar keterangan Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo menerangkan telah beberapa memerintahkan anggota yakni Serda Arif Wahyudi, Pratu April untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Belawan dan Medan tetapi Terdakwa tidak di temukan.
14. Bahwa benar keterangan Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo menerangkan pada bulan Juni 2009 Saksi memerintahkan Danton A atas nama Letda Inf Ary untuk mencari Terdakwa ke Belawan, namun tidak kembali.
15. Bahwa benar keterangan Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo menerangkan pada tanggal 14 Juli 2009 Terdakwa kembali memerintahkan Pratu April mencari Terdakwa dan pada tanggal 15 Juli 2009 Pratu April bertemu dengan Terdakwa di Binjai kemudian mengajak Terdakwa kembali ke kesatuan tetapi jawaban Terdakwa kepada Pratu April yang disampaikan kepada Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo, Saya sudah dari dulu disuruh kembali, tetapi Terdakwa tidak mau kembali.
16. Bahwa benar Saksi Parningotan Sihombing menerangkan pada tanggal 22 Juli 2009 sekira pukul 11 wib dihubungi sdr Judi Boy (tidak diperiksa) via hp yang memesan ganja dari Saksi Parningotan Sihombing dan pada saat itu Saksi Parningotan Sihombing masih mempunyai persediaan ganja sebanyak 2 (dua) kilogram yang disimpan Saksi Parningotan Sihombing dibelakang rumahnya di jalan Cemara Pematang Siantar dan ganja sebanyak 2 kilogram ini adalah sisa dari pembelian Saksi Parningotan Sihombing dari Terdakwa pada pembelian keenam sebanyak 8 (delapan) kilogram di bulan Juli 2009.
17. Bahwa benar ketika Saksi Parningotan Sihombing mau mengantarkan ganja pesanan tersebut ke sdr. Judi Boy (tidak diperiksa) sebanyak dua bal langsung ditangkap Saksi Aiptu Linson Sinaga bersama lima anggota Satnarkoba Polres Simalungun di Jln. Cemara Kel. Kahean Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar selanjutnya Saksi Parningotan Sihombing dibawa ke Polres Simalungun dan diinterogasi.
18. Bahwa benar setelah Saksi Parningotan Sihombing diinterogasi di Satnarkoba Polres Simalungun Saksi Parningotan Sihombing menerangkan kepada Saksi Aiptu Linson Sinaga dkk yang mengatakan dapat menghadirkan 10 (sepuluh) kilogram saat ini juga (maksudnya tanggal 22 Juli 2009).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar dengan tertangkapnya Saksi Parningotan Sihombing dan informasi yang disampaikan kepada Saksi Aiptu Linson Sinaga, maka Satnarkoba Polres Simalungun membentuk Tim yakni Saksi, Briptu Horas Simanjuntak (tidak diperiksa), Briptu Parlin Saragih (tidak diperiksa), Briptu IB Mangunsong (tidak diperiksa), sesuai Surat Perintah penangkapan dari Kapolres Simalungun sesuai Surat Perintah nomor Pol : SP Kap/63/VII/2009/Narkoba dengan Katim Aiptu Chairul (tidak diperiksa).

20. Bahwa benar keterangan Saksi Aiptu Linson Sinaga dan Saksi Parningotan Sihombing menerangkan karena ada keterangan Saksi Parningotan Sihombing yang mengatakan bisa mendapatkan ganja seberat 10 (sepuluh) kilogram hari itu juga, maka Saksi Aiptu Linson Sinaga dkk sekira pukul 12.00 wib menyuruh Saksi Parningotan Sihombing agar menghubungi temannya itu via hp.

21. Bahwa benar Saksi Aiptu Linson Sinaga yang menerangkan "Parningotan Sihombing mencari no Hp temannya itu sudah ada tertera di Register Hp Saksi Parningotan Sihombing" dan pada percakapan via Hp tersebut tidak ada kata perkenalan lagi, sehingga menurut Saksi Aiptu Linson Sinaga antara Saksi Parningotan Sihombing dengan lawan komunikasinya sudah saling kenal, hal itu di ketahui Saksi Aiptu Linson Sinaga karena posisi Hpnya dalam keadaan di on-kan Loudspekernya, sehingga terdengar oleh Saksi Aiptu Linson Sinaga dkk 5 (lima) orang anggota Satnarkoba.

22. Bahwa benar keterangan Saksi Aiptu Linson Sinaga sekira pukul 12.00 wib menyuruh Saksi Parningotan Sihombing agar memesan ganja sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan mengantarkannya langsung ke Pematang Siantar dengan alasan Saksi Parningotan Sihombing sedang sakit demam dan harganya lebih tinggi yakni seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan disepakati titik temunya di jalan Medan Pematang Siantar, jalan Rambung Merah Pematang Siantar dan Terdakwa menyanggupi dengan mengatakan dirinya naik taxi dan Saksi Parningotan Sihombing agar menunggu saja di Pematang Siantar

23. Bahwa benar Saksi Aiptu Linson Sinaga mendengar temanya itu Saksi Parningotan Sihombing mengatakan bersedia mengantarkan hari itu juga ke Saksi Parningotan Sihombing di Pematang Siantar dan lebih lanjut agar supaya Saksi Parningotan Sihombing bersiap- siap di Pematang Siantar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar sekira pukul 18.00 wib Terdakwa berangkat dari Binjai ke Terminal Amplas dengan menggunakan angkutan umum dengan membawa ganja sebanyak 10 (sepuluh) bal hingga bertemu dengan Saksi Baginda Martua Siregar di Amplas kemudian Terdakwa mengajaknya untuk menemani Terdakwa ke Pematang Siantar karena Terdakwa tidak paham dengan kota Pematang Siantar .
25. Bahwa benar sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bersama Saksi Baginda Martua Siregar dari terminal Amplas berangkat ke Pematang Siantar dengan menggunakan Taksi Paradep dan selama dalam perjalanan Terdakwa tetap berkomunikasi dengan Saksi Parningotan Sihombing yang memberitahukan agar Terdakwa turun di jalan Medan Pematang Siantar, Simpang Rambung Merah Kota Pematang Siantar.
26. Bahwa benar sekira pukul 23.00 wib Saksi Parningotan Sihombing disuruh Saksi Aiptu Linson Sinaga menghubungi Terdakwa via hp dengan loundspeker keadaan on untuk menanyakan posisinya Terdakwa dan dijawab Terdakwa posisinya sudah berada di Simpang Serbelawan dan setengah jam lagi akan tiba di Pematang Siantar dengan menggunakan taxi.
27. Bahwa benar setelah Terdakwa memberitahukan posisinya sudah di daerah Simpang Serbelawan kemudian Saksi Aiptu Linson Sinaga dengan kawan-kawan 5 (lima orang) orang Anggota Satnarkoba Polres Simalungun berangkat dengan menggunakan mobil Kijang Innova ketempat yang telah disepakati Terdakwa dengan Saksi Parningotan Sihombing yakni di jalan Medan Pematang Siantar, Simpang Rambung Merah, Pematang Siantar .
28. Bahwa benar Saksi Parningotan Sihombing ditanyakan Saksi Aiptu Linson Sinaga dkk tentang ciri- ciri temannya itu (Terdakwa), maka Saksi Parningotan Sihombing memberitahukan ciri- ciri yakni rambut cepak dan orangnya tinggi dan lebih lanjut Saksi Parningotan Sihombing mengatakan: orang yang keluar dari taksi, maka itulah orangnya.
29. Bahwa benar sekira pukul 01.30 wib tanggal 23 Juli 2009 dinihari tepatnya di jalan Medan- Pematang Siantar, jalan Simpang Rambung Merah Pematang Siantar Saksi Parningotan Sihombing menyetop mobil tersebut kemudian taxi tersebut berhenti,
30. Bahwa benar setelah taxi tersebut berhenti kemudian dari dalam taxi keluar satu orang dan Terdakwa menjinjing/mengangkat ransel warna hitam yang pada saat itu Saksi Aiptu Linson Sinaga dkk langsung menangkap Terdakwa tanpa melakukan perlawanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa benar keterangan Saksi Aiptu Linson Sinaga menerangkan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mengenakan pakaian preman dan saat itu Terdakwa minta tolong kepada Saksi Aiptu Linson Sinaga dkk dengan mengatakan "Tolong amankan Saya pak", dan mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa mengaku sebagai organik Yonif 114 Biruen
32. Bahwa benar di TKP Saksi Aiptu Linson Sinaga dkk membongkar isi tas ransel warna biru merk consina ternyata berisikan 10 bal daun ganja yang terlak ban warna kuning yang mirip seperti bentuk dan besarnya seperti batu bata.
33. Bahwa benar keterangan Terdakwa dan Saksi Aiptu Linson Sinaga menerangkan di TKP maupun disaat diperiksa di Satnarkoba Polres Simalungun Terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) bal ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan menjadi perantara dengan temannya sdr Siman di Aceh sedangkan temannya Terdakwa dalam satu taxi atas nama Saksi Baginda Martua Siregar hanya menemani saja dan tidak tahu menahu tentang ganja tersebut .
34. Bahwa benar keterangan Saksi Aiptu Linson Sinaga menerangkan Satnarkoba Polres Simalungun menerbitkan Surat Perintah Penyitaan No. Pol. Sita/42/VII/2009/Narkoba yang disita dari Tersangka Hermansyah Chaniago berupa : 10 (Sepuluh) bungkus besar diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang kemudian ditindak lanjuti dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Juli 2009 yang ditandatangani Saksi Aiptu Linson Sinaga .
35. Bahwa benar keterangan Terdakwa, Saksi Parningotan Sihombing menerangkan oleh karena adanya keterangan Terdakwa tentang kepemilikan ganja 10 (sepuluh) tidak ada sangkut pautnya dengan Saksi Baginda Martua Siregar, maka setelah di BAP dan konfrontasi dengan Terdakwa, maka tanggal 23 Juli 2009 Saksi Baginda Martua Siregar dan sopir taxi dilepas, hal itu bersesuaian dengan keterangan Saksi Parningotan Sihombing
36. Bahwa benar keterangan Terdakwa, Saksi Aiptu Linson Sinaga dan Saksi Serma Manaor Pasaribu menerangkan tanggal 23 Juli 2009, maka Satnarkoba Polres Simalungun melimpahkan Terdakwa ke Denpom 1/1 Pematang Siantar sesuai surat Kasat Narkoba Nomor B/2006/VIII/2009/ Narkoba tanggal 23 Juli 2009 yang ditindak lanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti yang ditandatangani Bripta Wijayanto yang diterima Saksi Serma Manaor Pasaribu anggota Denpom 1/1 Pematang Siantar berupa barang-barang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus besar narkoba jenis ganja seberat sekira 10 (sepuluh) kilogram;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1(satu) buah hp merk Nokia N.70 ; dan
 - 1 (satu) buah dompet berikut surat- surat.
37. Bahwa benar pada tanggal 23 Juli 2009 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa dijemput anggota Pom dan setelah di Pom Pematang Siantar urine Terdakwa diambil penyidik hingga membawa Terdakwa ketempat pegadaian dan dilakukan penimbangan ganja yang 10 (sepuluh) bal itu dan Terdakwa langsung ditahan.
38. Bahwa benar keterangan Saksi Aiptu Linson Sinaga dkk 5 (lima) orang menerangkan melakukan penangkapan berikut ganja seberat 10 (sepuluh) bal atau berkisar 10 (sepuluh) kilogram Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang atas pesanan dari Saksi Parningotan Sihombing dari Medan hingga hingga diantarkan Terdakwa langsung ke Pematang Siantar serta dikategorikan sebagai barang terlarang dan berbahaya oleh Pemerintah RI maupun institusi TNI dan Polri .
39. Bahwa benar keterangan Saksi Aiptu Linson Sinaga menerangkan yang menjadi TO adalah Saksi Parningotan Sihombing oleh Polres Simalungun karena berdasarkan informasi dari masyarakat yang berkapasitas sebagai penyalur ganja di Pematang Siantar.
40. Bahwa benar selama dalam proses penangkapan Terdakwa, Saksi Parningotan Sihombing menghubungi Terdakwa via hp sebanyak 7 (tujuh) kali.
41. Bahwa benar keterangan Terdakwa sudah mengetahui bahwa ganja adalah barang terlarang sejak Terdakwa duduk di bangku SLTP dan oleh karenanya agar orang tidak mengetahuinya dalam pembicaraan Terdakwa dengan Saksi Parningotan Sihombing menggunakan kode "cimeng"
42. Bahwa benar keterangan Saksi Parningotan Sihombing menerangkan atas kasus kepemilikan ganja seberat 2 (dua) kilogram yang dibeli dari Terdakwa hingga ditangkap Saksi Aiptu Linson Sinaga dkk dari satnarkoba Polres Simalugun serta sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan belum ada putusan
43. Bahwa benar keterangan Saksi Parningotan Sihombing dan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli ganja untuk pertama kali hingga sampai tertangkap tanggal 23 Juli 2009 tidak memiliki ijin dari Menkes RI untuk menyerahkan kepada Saksi Parningotan Sihombing di Pematang Siantar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa benar sisa ganja sebanyak 2 (dua) kilogram yang disimpan Saksi Parningotan Sihombing dibelakang rumahnya di jalan Cemara Pematang Siantar hingga ditangkap Saksi Aiptu Linson Sinaga dkk adalah sisa dari pengambilan Saksi Parningotan Sihombing dari Terdakwa pada pembelian keenam sebanyak 8 (delapan) kilogram di bulan Juli 2009.
45. Bahwa benar keterangan Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo menerangkan pada tanggal 22 Juli 2009 menghubungi Terdakwa via HP tetapi tidak diangkat lalu Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo mengirimkan SMS kepada Terdakwa dan dijawab Terdakwa "Akan kembali pada tanggal 23 Juli 2009".
46. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menerima pengiriman ganja dari Pratu Arif Wahyudi, Pratu Muhammad Yasan, Pratu Nono Priyanto, Pratu Aris Budi Utomo, Pratu Suhendri dan Pratu Herwanto serta Sertu Fandi Sanjaya akan tetapi dikirimkan sdr Siman.
20. Bahwa benar Terdakwa membuat keterangan pada saat di BAP di Pom Pematang Siantar yang menerangkan mengirimkan ganja tersebut dari teman-teman Terdakwa tersebut nomor 19 diatas karena Terdakwa disuruh Penyidik Saksi Manaor Pasaribu dan teman-teman Terdakwa itu tidak pernah terlibat dalam masalah ganja.
47. Bahwa benar keterangan ganja yang dibeli Saksi Parningotan Sihombing dari Terdakwa kemudian Saksi Parningotan Sihombing menjual lagi di Pematang Siantar dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) persatu kilogram ke sdr Judi Boy dan sdr Chandra sebagai Agen di Pematang Siantar .
19. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menerima pengiriman ganja dari Pratu Arif Wahyudi, Pratu Muhammad Yasan, Pratu Nono Priyanto, Pratu Aris Budi Utomo, Pratu Suhendri dan Pratu Herwanto serta Sertu Fandi Sanjaya akan tetapi dikirimkan sdr Siman.
20. Bahwa benar Terdakwa membuat keterangan pada saat di BAP di Pom Pematang Siantar yang menerangkan mengirimkan ganja tersebut dari teman-teman Terdakwa tersebut nomor 19 diatas karena Terdakwa disuruh Penyidik Saksi Manaor Pasaribu dan teman-teman Terdakwa itu tidak pernah terlibat dalam masalah ganja.
49. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah yang telah menjual ganja kepada Saksi Parningotan Sihombing karena Terdakwa tidak ada ijin dari Menkes RI untuk membeli ganja dari sdr Siman (tidak diperiksa) maupun menjual ganja kepada Saksi Parningotan Sihombing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bahwa benar keterangan Saksi Serma Manaoor Pasaribu menerangkan melakukan penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja 10 (sepuluh) bal di Pegadaian cabang Pematang Siantar dengan berat 10.608,3 gram (sepuluh ribu enam ratus delapan koma tiga gram) daun ganja kering sesuai dengan Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 197/BAT-01200/VII/2009 tanggal 20 Juli 2009 sesuai dengan Daftar Hasil Penimbangan yang dibuat Hermina Agustina, Opan Lawdeweek dan diketahui Siswo Sumarson, SE Manager Pegadaian cabang Pematang Siantar tanggal 24 Juli 2009.

51. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) bal dengan berat \pm 10.608,3 (sepuluh ribu enam ratus delapan koma tiga) gram dan urine milik Terdakwa Pratu Hermansyah Chaniago di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika No.Lab : 2987/KNF/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Drs. CH. Syafrian S positif mengandung bahan aktif Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UURI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

52. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah yang telah menjadi perantara ganja kepada Saksi Parningotan Sihombing dari Sdr Siman (tidak diperiksa) karena Terdakwa tidak ada ijin dari Menkes RI untuk menyalurkan ganja dari sdr Siman (tidak diperiksa) maupun menyerahkan ganja kepada Saksi Parningotan Sihombing.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke empat "Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli" Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Yang dimaksud "Mengimpor" adalah kegiatan memasukkan narkotika ke dalam daerah Pabean atau kegiatan memasukkan narkotika dari luar negeri masuk ke wilayah Indonesia.

Yang dimaksud dengan "mengekspor" adalah kegiatan mengeluarkan narkotika dari daerah Pabean atau pemasaran yang ditujukan untuk pasar luar negeri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk dijual” adalah setiap kegiatan pemilik barang atau melalui orang lain untuk dijualkan kepada orang lain dengan pembayaran sejumlah uang atau sistem barter barang sesuai dengan kesepakatan dengan pembeli.

Yang dimaksud dengan “Menyalurkan” adalah setiap kegiatan importir, exportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan setiap farmasi pemerintah untuk menyalurkan narkotika berdasarkan ijin dari Menkes.

Yang dimaksud dengan “Menjual” adalah suatu kegiatan dengan mana pihak pemilik barang mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang (kebendaan).

Yang dimaksud dengan “Membeli” adalah suatu kegiatan dengan mana menyerahkan sejumlah uang atau membayarkan sejumlah uang yang disepakati dengan penjual.

Yang dimaksud dengan “Menerima” adalah setiap kegiatan untuk menerima sesuatu benda/barang.

Yang dimaksud dengan “Menjadi perantara dalam jual beli” setiap kegiatan adanya 2 (dua) pihak yang bersepakat dalam jual beli, dimana perantara biasanya mendapat komisi atau keuntungan dari penjual maupun dari pembeli yang bertugas mencari pembeli atau penjual atau mencari barang.

Pengertian tanpa Hak disini adalah Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin untuk “Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I” harus disertai dan dilengkapi surat ijin yang sah sebagai bukti dari pejabat yang berwenang dari Menteri Kesehatan, yang diatur dengan keputusan Menteri Kesehatan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan apabila tanpa dilengkapi hal tersebut di atas, maka dinyatakan tanpa Hak dan melawan Hukum karena bertentangan dengan Undang-undang, menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2008 berkenalan dengan Sdr. Siman (tidak diperiksa) penduduk Desa Matangeu Lumpang Banda Aceh di sebuah warung kopi di depan Universitas Almuslim Kec. Matangeu Lumpang Dua Kab. Aceh Jeumpa, saat itu Terdakwa melihat Sdr. Siman sedang menghisap ganja yang dicampur rokok lalu Terdakwa bertanya tentang ganja tersebut dan Sdr. Siman memberitahukan bahwa dirinya selain menghisap juga menjual daun ganja ke Medan.
3. Bahwa benar setelah pertemuan tersebut berlanjut hingga Terdakwa dengan sdr. Siman (tidak diperiksa) sering bertemu di depan Universitas Almuslim Kec. Matangeu Lumpang Dua Kab. Aceh Jeumpa, NAD sehingga Sdr. Siman menyuruh Terdakwa untuk mencari pembeli ganja di Medan dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per bal dan nantinya dapat Terdakwa komisi seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu) per bal.
4. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2009 melaksanakan cuti tahunan ke Medan bertemu dengan sdr. Sulaiman (tidak diperiksa) penduduk Kebun Lada Binjai lalu Terdakwa bercerita ada teman Terdakwa di Aceh akan menjual ganja dan sdr. Sulaiman menjawab "Ada yang mau membeli di Pematang Siantar bermarga Sihombing" sekaligus memberikan nomor handphonenya.
5. Bahwa benar masih dibulan Januari 2009 Saksi Parningotan Sihombing datang dari Pematang Siantar kemudian teman Saksi Parningotan Sihombing atas nama Keling (tidak diperiksa) memperkenalkan kepada Terdakwa di Binjai, disuatu tanah lapang yang saat itu Terdakwa mengenakan celana loreng.
6. Bahwa benar karena Saksi Parningotan Sihombing sudah kenal dengan Terdakwa, kemudian Saksi Parningotan Sihombing menanyakan kepada Terdakwa tentang jual beli ganja dan dijawab Terdakwa "Nanti akan Saya cari dan Saya bawa dari Aceh dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbal atau satu kilogram" hingga Terdakwa memberikan nomor hpnya kepada Saksi Parningotan Sihombing dan sebaliknya Parningotan Sihombing memberikan nomor hpnya kepada Terdakwa
7. Bahwa benar sepengetahuan Saksi Parningotan Sihombing sejak bulan Januari 2009 sampai tanggal 22 Juli 2009 Saksi Parningotan Sihombing sudah melakukan pembelian ganja dari Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali sebagai berikut :
 - a. Pada bulan Januari 2009
 - b. Pada bulan Maret 2009
 - c. Pada bulan April 2009
 - d. Bulan Mei 2009
 - e. Juni 2009
 - f. Juli 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar keterangan Saksi Parningotan Sihombing menerangkan modus Terdakwa bersama Saksi Parningotan Sihombing menjadi perantara jual beli ganja adalah dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi Parningotan Sihombing via HP yang memberitahukan ganja sudah ada dan selanjutnya Saksi Parningotan Sihombing berangkat menemui Terdakwa di jalan Diski km 13.5 Binjai dengan menggunakan angkutan umum dan setelah tiba di Terminal Amplas Saksi Parningotan Sihombing menghubungi Terdakwa dengan memberitahukan posisinya kemudian jawaban Terdakwa bahwa Saksi Parningotan Sihombing akan dijemput suruhannya di Terminal Pinang Baris dengan menggunakan sepeda motor yang tidak dikenal Saksi Parningotan Sihombing dan bertemu langsung dengan Terdakwa, dimana Saksi Parningotan Sihombing membeli ganja yang pertama kali sebanyak 5 (lima) bal atau seberat \pm 5 (lima) kilogram.
9. Bahwa benar keterangan Saksi parningotan Sihombing setiap menerima ganja dari Terdakwa sampai dengan yang ketujuh tanggal 22 Juli 2009 terlebih dahulu ada komunikasi dengan Terdakwa bahkan Saksi Parningotan Sihombing dijemput di terminal atas suruhan Terdakwa dengan orang yang berbeda
10. Bahwa benar keterangan Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo dan Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2009 minta ijin untuk menjenguk orangtuanya yang sedang sakit di Belawan Medan dengan ijin selama 3 (tiga) hari tmt. 18 maret s.d 20 Maret 2009 dengan mengisi corps rapot Batalion.
11. Bahwa benar keterangan Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo menerangkan Terdakwa berbagai alasan agar Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo memberikan tambahan ijin selama 2 (dua) hari akan tetapi harus melengkapi surat keterangan dokter atas penyakit orangtuanya dan Terdakwa tidak mengirimkannya.
12. Bahwa benar keterangan Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo menerangkan pada akhir bulan Maret Terdakwa menghubungi Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo yang memberitahukan akan kembali ke kesatuan akan tetapi Terdakwa tidak juga kembali.
13. Bahwa benar keterangan Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo menerangkan telah beberapa memerintahkan anggota yakni Serda Arif Wahyudi, Pratu April untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Belawan dan Medan tetapi Terdakwa tidak di temukan.
14. Bahwa benar keterangan Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo menerangkan pada bulan Juni 2009 Saksi memerintahkan Danton A atas nama Letda Inf Ary untuk mencari Terdakwa ke Belawan, namun tidak kembali.



15. Bahwa benar keterangan Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo menerangkan pada tanggal 14 Juli 2009 Terdakwa kembali memerintahkan Pratu April mencari Terdakwa dan pada tanggal 15 Juli 2009 Pratu April bertemu dengan Terdakwa di Binjai kemudian mengajak Terdakwa kembali ke kesatuan tetapi jawaban Terdakwa kepada Pratu April yang disampaikan kepada Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo, Saya sudah dari dulu disuruh kembali, tetapi Terdakwa tidak mau kembali.
16. Bahwa benar Saksi Parningotan Sihombing menerangkan pada tanggal 22 Juli 2009 sekira pukul 11 wib dihubungi sdr Judi Boy (tidak diperiksa) via hp yang memesan ganja dari Saksi Parningotan Sihombing dan pada saat itu Saksi Parningotan Sihombing masih mempunyai persediaan ganja sebanyak 2 (dua) kilogram yang disimpan Saksi Parningotan Sihombing dibelakang rumahnya di jalan Cemara Pematang Siantar dan ganja sebanyak 2 kilogram ini adalah sisa dari pembelian Saksi Parningotan Sihombing dari Terdakwa pada pembelian keenam sebanyak 8 (delapan) kilogram di bulan Juli 2009.
17. Bahwa benar ketika Saksi Parningotan Sihombing mau mengantarkan ganja pesanan tersebut ke sdr. Judi Boy (tidak diperiksa) sebanyak dua bal langsung ditangkap Saksi Aiptu Linson Sinaga bersama lima anggota Satnarkoba Polres Simalungun di Jln. Cemara Kel. Kahean Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar selanjutnya Saksi Parningotan Sihombing dibawa ke Polres Simalungun dan diinterogasi.
18. Bahwa benar setelah Saksi Parningotan Sihombing diinterogasi di Satnarkoba Polres Simalungun Saksi Parningotan Sihombing menerangkan kepada Saksi Aiptu Linson Sinaga dkk yang mengatakan dapat menghadirkan 10 (sepuluh) kilogram saat ini juga (maksudnya tanggal 22 Juli 2009).
19. Bahwa benar dengan tertangkapnya Saksi Parningotan Sihombing dan informasi yang disampaikan kepada Saksi Aiptu Linson Sinaga, maka Satnarkoba Polres Simalungun membentuk Tim yakni Saksi, Briptu Horas Simanjuntak (tidak diperiksa), Briptu Parlin Saragih (tidak diperiksa), Briptu IB Mangunsong (tidak diperiksa), sesuai Surat Perintah penangkapan dari Kapolres Simalungun sesuai Surat Perintah nomor Pol : SP Kap/63/VII/2009/Narkoba dengan Katim Aiptu Chairul (tidak diperiksa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar keterangan Saksi Aiptu Linson Sinaga dan Saksi Parningotan Sihombing menerangkan karena ada keterangan Saksi Parningotan Sihombing yang mengatakan bisa mendapatkan ganja seberat 10 (sepuluh) kilogram hari itu juga, maka Saksi Aiptu Linson Sinaga dkk sekira pukul 12.00 wib menyuruh Saksi Parningotan Sihombing agar menghubungi temannya itu via hp.
21. Bahwa benar Saksi Aiptu Linson Sinaga yang menerangkan "Parningotan Sihombing mencari no Hp temannya itu sudah ada tertera di Register Hp Saksi Parningotan Sihombing" dan pada percakapan via Hp tersebut tidak ada kata perkenalan lagi, sehingga menurut Saksi Aiptu Linson Sinaga antara Saksi Parningotan Sihombing dengan lawan komunikasinya sudah saling kenal, hal itu di ketahui Saksi Aiptu Linson Sinaga karena posisi Hpnya dalam keadaan di on-kan Loudspekernya, sehingga terdengar oleh Saksi Aiptu Linson Sinaga dkk 5 (lima) orang anggota Satnarkoba.
22. Bahwa benar keterangan Saksi Aiptu Linson Sinaga sekira pukul 12.00 wib menyuruh Saksi Parningotan Sihombing agar memesan ganja sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan mengantarkannya langsung ke Pematang Siantar dengan alasan Saksi Parningotan Sihombing sedang sakit demam dan harganya lebih tinggi yakni seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan disepakati titik temunya di jalan Medan Pematang Siantar, jalan Rambung Merah Pematang Siantar dan Terdakwa menyanggupi dengan mengatakan dirinya naik taxi dan Saksi Parningotan Sihombing agar menunggu saja di Pematang Siantar
23. Bahwa benar Saksi Aiptu Linson Sinaga mendengar temanya itu Saksi Parningotan Sihombing mengatakan bersedia mengantarkan hari itu juga ke Saksi Parningotan Sihombing di Pematang Siantar dan lebih lanjut agar supaya Saksi Parningotan Sihombing bersiap- siap di Pematang Siantar.
24. Bahwa benar sekira pukul 18.00 wib Terdakwa berangkat dari Binjai ke Terminal Amplas dengan menggunakan angkutan umum dengan membawa ganja sebanyak 10 (sepuluh) bal hingga bertemu dengan Saksi Baginda Martua Siregar di Amplas kemudian Terdakwa mengajaknya untuk menemani Terdakwa ke Pematang Siantar karena Terdakwa tidak paham dengan kota Pematang Siantar .
25. Bahwa benar sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bersama Saksi Baginda Martua Siregar dari terminal Amplas berangkat ke Pematang Siantar dengan menggunakan Taksi Paradep dan selama dalam perjalanan Terdakwa tetap berkomunikasi dengan Saksi Parningotan Sihombing yang memberitahukan agar Terdakwa turun di jalan Medan Pematang Siantar, Simpang Rambung Merah Kota Pematang Siantar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa benar sekira pukul 23.00 wib Saksi Parningotan Sihombing disuruh Saksi Aiptu Linson Sinaga menghubungi Terdakwa via hp dengan loundspeker keadaan on untuk menanyakan posisinya Terdakwa dan dijawab Terdakwa posisinya sudah berada di Simpang Serbelawan dan setengah jam lagi akan tiba di Pematang Siantar dengan menggunakan taxi.
27. Bahwa benar setelah Terdakwa memberitahukan posisinya sudah di daerah Simpang Serbelawan kemudian Saksi Aiptu Linson Sinaga dengan kawan-kawan 5 (lima orang) orang Anggota Satnarkoba Polres Simalungun berangkat dengan menggunakan mobil Kijang Innova ketempat yang telah disepakati Terdakwa dengan Saksi Parningotan Sihombing yakni di jalan Medan Pematang Siantar, Simpang Rambung Merah, Pematang Siantar .
28. Bahwa benar Saksi Parningotan Sihombing ditanyakan Saksi Aiptu Linson Sinaga dkk tentang ciri- ciri temannya itu (Terdakwa), maka Saksi Parningotan Sihombing memberitahukan ciri- ciri yakni rambut cepak dan orangnya tinggi dan lebih lanjut Saksi Parningotan Sihombing mengatakan: orang yang keluar dari taksi, maka itulah orangnya.
29. Bahwa benar sekira pukul 01.30 wib tanggal 23 Juli 2009 dinihari tepatnya di jalan Medan- Pematang Siantar, jalan Simpang Rambung Merah Pematang Siantar Saksi Parningotan Sihombing menyetop mobil tersebut kemudian taxi tersebut berhenti,
30. Bahwa benar setelah taxi tersebut berhenti kemudian dari dalam taxi keluar satu orang dan Terdakwa menjinjing/mengangkat ransel warna hitam yang pada saat itu Saksi Aiptu Linson Sinaga dkk langsung menangkap Terdakwa tanpa melakukan perlawanan.
31. Bahwa benar keterangan Saksi Aiptu Linson Sinaga menerangkan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mengenakan pakaian preman dan saat itu Terdakwa minta tolong kepada Saksi Aiptu Linson Sinaga dkk dengan mengatakan "Tolong amankan Saya pak", dan mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa mengaku sebagai organik Yonif 114 Biruen
32. Bahwa benar di TKP Saksi Aiptu Linson Sinaga dkk membongkar isi tas ransel warna biru merk consina ternyata berisikan 10 bal daun ganja yang terlak ban warna kuning yang mirip seperti bentuk dan besarnya seperti batu bata.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa benar keterangan Terdakwa dan Saksi Aiptu Linson Sinaga menerangkan di TKP maupun disaat diperiksa di Satnarkoba Polres Simalungun Terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) bal ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan menjadi perantara dengan temannya sdr Siman di Aceh sedangkan temannya Terdakwa dalam satu taxi atas nama Saksi Baginda Martua Siregar hanya menemani saja dan tidak tahu menahu tentang ganja tersebut .
34. Bahwa benar keterangan Saksi Aiptu Linson Sinaga menerangkan Satnarkoba Polres Simalungun menerbitkan Surat Perintah Penyitaan No. Pol. Sita/42/VII/2009/Narkoba yang disita dari Tersangka Hermansyah Chaniago berupa : 10 (Sepuluh) bungkus besar diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang kemudian ditindak lanjuti dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Juli 2009 yang ditandatangani Saksi Aiptu Linson Sinaga .
35. Bahwa benar keterangan Terdakwa, Saksi Parningotan Sihombing menerangkan oleh karena adanya keterangan Terdakwa tentang kepemilikan ganja 10 (sepuluh) tidak ada sangkut pautnya dengan Saksi Baginda Martua Siregar, maka setelah di BAP dan dikonfrontir dengan Terdakwa, maka tanggal 23 Juli 2009 Saksi Baginda Martua Siregar dan sopir taxi dilepas, hal itu bersesuaian dengan keterangan Saksi Parningotan Sihombing
36. Bahwa benar keterangan Terdakwa, Saksi Aiptu Linson Sinaga dan Saksi Serma Manaor Pasaribu menerangkan tanggal 23 Juli 2009, maka Satnarkoba Polres Simalungun melimpahkan Terdakwa ke Denpom 1/1 Pematang Siantar sesuai surat Kasat Narkoba Nomor B/2006/VII/2009/ Narkoba tanggal 23 Juli 2009 yang ditindak lanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti yang ditandatangani Bripka Wijayanto yang diterima Saksi Serma Manaor Pasaribu anggota Denpom 1/1 Pematang Siantar berupa barang-barang :
- 10 (sepuluh) bungkus besar narkotika jenis ganja seberat sekira 10 (sepuluh) kilogram;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1(satu) buah hp merk Nokia N.70 ; dan
 - 1 (satu) buah dompet berikut surat- surat.
37. Bahwa benar pada tanggal 23 Juli 2009 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa dijemput anggota Pom dan setelah di Pom Pematang Siantar urine Terdakwa diambil penyidik hingga membawa Terdakwa ketempat pegadaian dan dilakukan penimbangan ganja yang 10 (sepuluh) bal itu dan Terdakwa langsung ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa benar keterangan Saksi Aiptu Linson Sinaga dkk 5 (lima) orang menerangkan melakukan penangkapan berikut ganja seberat 10 (sepuluh) bal atau berkisar 10 (sepuluh) kilogram Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang atas pesanan dari Saksi Parningotan Sihombing dari Medan hingga hingga diantarkan Terdakwa langsung ke Pematang Siantar serta dikategorikan sebagai barang terlarang dan berbahaya oleh Pemerintah RI maupun institusi TNI dan Polri .
39. Bahwa benar keterangan Saksi Aiptu Linson Sinaga menerangkan yang menjadi TO adalah Saksi Parningotan Sihombing oleh Polres Simalungun karena berdasarkan informasi dari masyarakat yang berkapasitas sebagai penyalur ganja di Pematang Siantar.
40. Bahwa benar selama dalam proses penangkapan Terdakwa, Saksi Parningotan Sihombing menghubungi Terdakwa via hp sebanyak 7 (tujuh) kali.
41. Bahwa benar keterangan Terdakwa sudah mengetahui bahwa ganja adalah barang terlarang sejak Terdakwa duduk di bangku SLTP dan oleh karenanya agar orang tidak mengetahuinya dalam pembicaraan Terdakwa dengan Saksi Parningotan Sihombing menggunakan kode "cimeng"
42. Bahwa benar keterangan Saksi Parningotan Sihombing menerangkan atas kasus kepemilikan ganja seberat 2 (dua) kilogram yang dibeli dari Terdakwa hingga ditangkap Saksi Aiptu Linson Sinaga dkk dari satnarkoba Polres Simalugun serta sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan belum ada putusan
43. Bahwa benar keterangan Saksi Parningotan Sihombing dan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli ganja untuk pertama kali hingga sampai tertangkap tanggal 23 Juli 2009 tidak memiliki ijin dari Menkes RI untuk menyerahkan kepada Saksi Parningotan Sihombing di Pematang Siantar.
44. Bahwa benar sisa ganja sebanyak 2 (dua) kilogram yang disimpan Saksi Parningotan Sihombing dibelakang rumahnya di jalan Cemara Pematang Siantar hingga ditangkap Saksi Aiptu Linson Sinaga dkk adalah sisa dari pengambilan Saksi Parningotan Sihombing dari Terdakwa pada pembelian keenam sebanyak 8 (delapan) kilogram di bulan Juli 2009.
45. Bahwa benar keterangan Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo menerangkan pada tanggal 22 Juli 2009 menghubungi Terdakwa via HP tetapi tidak diangkat lalu Saksi Lettu Inf Kurniawan Agung Sancoyo mengirimkan SMS kepada Terdakwa dan dijawab Terdakwa "Akan kembali pada tanggal 23 Juli 2009".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menerima pengiriman ganja dari Pratu Arif Wahyudi, Pratu Muhammad Yasan, Pratu Nono Priyanto, Pratu Aris Budi Utomo, Pratu Suhendri dan Pratu Herwanto serta Sertu Fandi Sanjaya akan tetapi dikirimkan sdr Siman.

20. Bahwa benar Terdakwa membuat keterangan pada saat di BAP di Pom Pematang Siantar yang menerangkan mengirimkan ganja tersebut dari teman-teman Terdakwa tersebut nomor 19 diatas karena Terdakwa disuruh Penyidik Saksi Manaor Pasaribu dan teman-teman Terdakwa itu tidak pernah terlibat dalam masalah ganja.

47. Bahwa benar keterangan ganja yang dibeli Saksi Parningotan Sihombing dari Terdakwa kemudian Saksi Parningotan Sihombing menjual lagi di Pematang Siantar dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) persatu kilogram ke sdr Judi Boy dan sdr Chandra sebagai Agen di Pematang Siantar .

19. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menerima pengiriman ganja dari Pratu Arif Wahyudi, Pratu Muhammad Yasan, Pratu Nono Priyanto, Pratu Aris Budi Utomo, Pratu Suhendri dan Pratu Herwanto serta Sertu Fandi Sanjaya akan tetapi dikirimkan sdr Siman.

20. Bahwa benar Terdakwa membuat keterangan pada saat di BAP di Pom Pematang Siantar yang menerangkan mengirimkan ganja tersebut dari teman-teman Terdakwa tersebut nomor 19 diatas karena Terdakwa disuruh Penyidik Saksi Manaor Pasaribu dan teman-teman Terdakwa itu tidak pernah terlibat dalam masalah ganja.

49. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah yang telah menjual ganja kepada Saksi Parningotan Sihombing karena Terdakwa tidak ada ijin dari Menkes RI untuk membeli ganja dari sdr Siman (tidak diperiksa) maupun menjual ganja kepada Saksi Parningotan Sihombing.

50. Bahwa benar keterangan Saksi Serma Manaor Pasaribu menerangkan melakukan penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja 10 (sepuluh) bal di Pegadaian cabang Pematang Siantar dengan berat 10.608,3 gram (sepuluh ribu enam ratus delapan koma tiga gram) daun ganja kering sesuai dengan Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 197/BAT-01200/VII/2009 tanggal 20 Juli 2009 sesuai dengan Daftar Hasil Penimbangan yang dibuat Hermina Agustina, Opian Lawdeweek dan diketahui Siswo Sumarson, SE Manager Pegadaian cabang Pematang Siantar tanggal 24 Juli 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) bal dengan berat \pm 10.608,3 (sepuluh ribu enam ratus delapan koma tiga) gram dan urine milik Terdakwa Pratu Hermansyah Chaniago di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika No.Lab : 2987/KNF/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Drs. CH. Syafrian S positif mengandung bahan aktif Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UURI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

52. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah yang telah menjadi perantara ganja kepada Saksi Parningotan Sihombing dari Sdr Siman (tidak diperiksa) karena Terdakwa tidak ada ijin dari Menkes RI untuk menyalurkan ganja dari sdr Siman (tidak diperiksa) maupun menyerahkan ganja kepada Saksi Parningotan Sihombing.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “ menjadi perantara dalam jual beli ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke lima “Narkotika Golongan I” Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Yang dimaksud Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Yang dimaksud Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan misalnya, tanaman papaver somniferun, opium mentah, kokain, tanaman ganja yaitu semua tanaman genus cannabis dan semua bagiannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat- alat bukti dan petunjuk- petunjuk lainnya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar keterangan Terdakwa, Saksi Aiptu Linson Sinaga dan Saksi Serma Manaor Pasaribu menerangkan tanggal 23 Juli 2009, maka Satnarkoba Polres Simalungun melimpahkan Terdakwa ke Denpom 1/1 Pematang Siantar sesuai surat Kasat Narkoba Nomor B/2006/VIII/2009/ Narkoba tanggal 23 Juli 2009 yang ditindak lanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti yang ditandatangani Bripka Wijayanto yang diterima Serma Manaor Pasaribu anggota Denpom 1/1 Pematang Siantar berupa barang- barang :
 - 10 (sepuluh) bungkus besar narkotika jenis ganja seberat sekira 10 (sepuluh) kilogram;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1(satu) buah hp merk Nokia N.70 ; dan
 - 1 (satu) buah dompet berikut surat- surat.
2. Bahwa benar pada tanggal 23 Juli 2009 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa dijemput anggota Pom dan setelah di Pom Pematang Siantar urine Terdakwa diambil penyidik dan Penyidik membawa Terdakwa ketempat pegadaian dan dilakukan penimbangan ganja yang 10 (sepuluh) bal dan Terdakwa langsung ditahan.
3. Bahwa benar keterangan Saksi Aiptu Linson Sinaga dkk 5 (lima) orang menerangkan melakukan penangkapan berikut ganja seberat 10 (sepuluh) bal atau berkisar 10 (sepuluh) kilogram Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang atas pesanan dari Saksi Parningotan Sihombing dari Medan hingga hingga diantarkan Terdakwa langsung ke Pematang Siantar serta dikategorikan sebagai barang terlarang dan berbahaya oleh Pemerintah RI maupun institusi TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar keterangan Saksi Serma Manaor Pasaribu menerangkan melakukan penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja 10 (sepuluh) bal di Pegadaian cabang Pematang Siantar dengan berat 10.608,3 gram (sepuluh ribu enam ratus delapan koma tiga gram) daun ganja kering sesuai dengan Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 197/BAT-01200/VII/2009 tanggal 20 Juli 2009 sesuai dengan Daftar Hasil Penimbangan yang dibuat Hermina Agustina, Opian Lawdeweek dan diketahui Siswo Sumarson, SE meneger Pegadaian cabang Pematang Siantar tanggal 24 Juli 2009.
5. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti daun ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) bal dengan berat \pm 10.608,3 (sepuluh ribu enam ratus delapan koma tiga) gram dan urine milik Terdakwa Pratu Hermansyah Chaniago di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika No.Lab : 2987/KNF/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Drs. CH. Syafrian S positif mengandung bahan aktif Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UURI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
6. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah yang telah menjual ganja kepada Saksi Parningotan Sihombing karena Terdakwa tidak ada ijin dari Menkes RI untuk membeli ganja dari sdr Siman (tidak diperiksa) maupun menjual ganja kepada Saksi Parningotan Sihombing.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan pembuktian unsur Dakwaan Alternatif Pertama : Pasal 82 ayat (2) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan Saksi Parningotan Sihombing, Saksi Aiptu Aiptu Linson Sinaga, Saksi Baginda Martua Siregar dan keterangan Terdakwa di persidangan dan pengkajian barang bukti berupa surat-surat dan barang sudah memenuhi standartd minimum 2 (dua) barang bukti yang sah dan valid sebagaimana dimaksud Pasal 171 UU No.31 Tahun 1997, sehingga Majelis Hakim menilai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini digunakan sebagai barang bukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan alternatif pertama dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan alternatif pertama Oditur tersebut di atas, maka menurut hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Pratu Hermansyah Chaniago telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Yang didahului dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 82 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama dalam dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua pada Pasal 78 ayat (1) huruf a jo huruf b UU Nomor 22 tahun 1997.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa Pratu Hermansyah Chaniago telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya dihubungkan dengan jumlah barang bukti ganja sebanyak 10 (sepuluh) bal atau seberat 10.608,3 gram (sepuluh ribu enam ratus delapan koma tiga gram) dalam perkara Terdakwa ini, maka dihubungkan dengan kepastian hukum, penegakan hukum dan rasa keadilan dilingkungan militer, maka Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan menjadi prajurit TNI

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena sejak bulan Januari 2009 hingga tertangkap tanggal 23 Juli 2009 pada saat Terdakwa mengantarkan ganja sebanyak 10 (sepuluh) bal kepada Saksi Parningotan Sihombing, maka Terdakwa mengetahui sejak mengenyam di bangku SLTP perbuatan itu adalah perbuatan melawan hukum dan tidak ada kewenangan Terdakwa untuk itu karena Terdakwa adalah Prajurit dan sebagai Bhayangkari negara.

Bahwa motivasi Terdakwa membeli dari sdr. Siman dari Aceh yang kemudian menjualnya lagi kepada Saksi Parningotan Sihombing, karena Terdakwa ingin memperoleh uang secara mudah dengan tidak mempertimbangkan diri pribadi Terdakwa sendiri, bangsa dan negara. Sehingga alasan Terdakwa hanya memperoleh uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kilogram ganja sebagai imbalan. Memang uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) nilainya kecil tapi dampaknya luas. Dan alasan apapun yang dikemukakan Terdakwa tidaklah dibenarkan, karena Terdakwa sudah dijamin pemerintah setiap bulannya akan kesejahteraannya sebagai Prajurit Bhayangkari negara yang taat akan hukum, sehingga dengan perbuatan ini menunjukkan bahwa Terdakwa bermoral jelek.

Bahwa Terdakwa sebagai Bhayangkari negara tidak terpengaruh dengan ajakan sdr. Siman maupun Saksi Parningotan Sihombing yang baru dikenalnya Januari 2009, karena perbuatan Terdakwa tergolong demikian berat akibatnya yang seharusnya Terdakwa mengambil sikap ikut serta dalam usaha pemberantasan peredaran narkoba (ganja) yang saat ini Pemerintah dan pimpinan TNI sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba.

Bahwa Terdakwa seharusnya bisa membayangkan berapa banyak generasi muda yang akan hancur, bilamana ganja seberat 10 (sepuluh) kilogram sempat terjual kepada orang-orang yang tidak bertanggungjawab, tetapi walaupun sejak bulan Januari 2009 sampai dengan tanggal 23 Juni 2009 sudah berhasil menjual kepada Saksi Parningotan Sihombing sebanyak 6 (enam) kali, maka Tuhan tidak menghendaki kehancuran umatnya hingga kejadian ini terbingkar dengan tertangkapnya sdr. Judi Boy yang berdampak dengan tertangkapnya Saksi Parningotan Sihombing di Pematang Siantar dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa ini adalah suatu perbuatan berlanjut artinya : "Apabila sdr. Parningotan Sihombing tidak tertangkap, maka di pastikan Terdakwa akan tetap berbisnis jual beli ganja dengan sdr. Parningotan Sihombing".

Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa sangat membahayakan jiwanya, apabila sampai terjual kepada orang-orang yang tidak ada ijin untuk menggunakannya, karena secara medis penggunaan atau mengkonsumsi ganja tanpa ijin dari pejabat yang berwenang maka akan merusak susunan syaraf atau berdampak pada kematian serta berakibat meningkatnya kriminalitas yang korbannya adalah negara dan rakyat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bekerjasama dengan orang sipil sdr. Siman (tidak diperiksa) dan Saksi sdr. Parningotan Sihombing, maka menurut Majelis hakim Terdakwa adalah sosok pribadi yang tidak bisa menjaga nama baik kesatuannya Yonif- 113/JS

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi di Nanggroe Aceh Darussalam pada masa konflik.

2Bahwa Terdakwa pernah terpilih sebagai Prajurit Ton Tangkas mewakili Kesatuannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin dari Danyonif sejak tanggal 20 Maret 2009 sampai dengan tanggal 23 Juli 2009

2. Perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, ttetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas mliter kepada Terdakwa, dimana pidana pemecatan ini sebagai pidana terberat dilingkungan TNI, maka dengan pendapat para pakar hukum bahwa hakim bukanlah semata-mata sebagai corong undang-undang dengan mempertimbangkan agar Terdakwa cepat dalam membenahi dirinya dan mencari kelangsungan hidupnya di lingkungan masyarakat sipil, maka dengan tidak mengurangi makna tujuan pidanaan dalam memutus perkara Terdakwa ini dan menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana pokok dipertimbangkan Majelis Hakim dengan menyimpangi ketentuan minimal dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 22 tahun 1997

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa menyangkut Narkotika, maka secara imperatip dan normatip selain pidana Pokok dan Tambahan berupa pemecatan dari dinas militer juga Terdakwa dibebani pula membayar pidana denda, dimana pidana denda terhadap Terdakwa ini tentunya disesuaikan dengan hasil yang diperoleh Terdakwa selama melakukan tindak pidana yang berkisar Rp.100.000,- perbal yang dihubungkan dengan penghasilan prajurit

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.Lab : 2987/KNF/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 dari Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
- 2) 2 (dua) lembar photo barang bukti 10 (sepuluh) bal ganja, 1 (satu) buah tas ransel, dan 1 (satu) buah HP Nokia Type N.70.

- Barang bukti surat tersebut nomor urut 1) adalah surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Bareskrim Mabes Polri cabang Medan terhadap barang bukti atas permintaan dari Dandepom I/1 dengan nomor surat B/409/VII/2009/lidik tanggal 27 Juli 2009 tentang pemeriksaan secara laboratoris berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti milik Pratu Hermansyah Chaniago NRP 31040503010982 dan didalamnya:

- A. 1(satu) botol plastic berisi 20 (dua puluh) ml urine.
- B. 1(satu) gram daun dan biji kering.

Tersebut huruf A dan B adalah meyakinkan bahwa benar mengandung cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa AKBP Kasmina Ginting, S.Si. Nrp 6110641, Penda TK Deliana Naiborhu, S.Si., Apt Nip K10000358 dan diketahui Ka Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan atas nama Kombes Pol Drs CH.Syafrian NRP 55120679, sehingga tetap di lekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti surat tersebut nomor urut 2) adalah foto berupa 10 (sepuluh) bungkus ganja yang dibungkus lak warna coklat dengan berat 10608,3 gram, foto kedua adalah handphone merk Nokia N 70 sedangkan foto ketiga adalah tas ransel milik Terdakwa merk cansina warna hitam dengan lis biru setelah 10 (sepuluh) bal ganja dikeluarkan. Ketiga foto tersebut ditandatangani Penyidik Serma Manaor Pasaribu tanggal 24 November 2009.

- Bahwa barang bukti berupa ketiga foto ini dapat di gunakan sebagai pengganti barang, apabila Oditur Militer tidak bisa menghadirkan di persidangan, sehingga karena foto ini satu kesatuan dengan berkas perkara maka tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang- Barang

- 1) 1 (satu) buah tas jenis ransel warna hitam merk konsina yang berisi ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) bal dengan berat 10.608,3 (sepuluh ribu enam ratus delapan koma tiga) gram; dan
- 2) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia N.70.

- Barang bukti berupa barang tersebut nomor 1) adalah tempat pembungkus ganja sejumlah 10 (sepuluh) bal yang terbungkus dengan lak ban warna coklat yang masing-masing bungkusannya mirip sebesar batu bata dan masih terlabel dengan tulisan BB atas nama milik Pratu Hermansyah Chaniago NRP 31040503010982, dimana 10 (sepuluh) bal ganja ini dibuat Surat Penyitaan No. Pol: Sita/42/VII/2009/ Narkoba yang ditandatangani Kasat Narkoba Polres Simalungun selaku Penyidik Ajun Komisaris Polisi N. Situmorang dan yang menerima perintah Saksi Aiptu Aiptu Linson Sinaga dan Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani Aiptu Aiptu Linson Sinaga dengan Saksi IB Simangunsong dan Parlin Saragih kemudian dilakukan Berita Acara Serah Terima Terdakwa dan Barang Bukti tanggal 23 Juli 2009 antara Penyidik Polres Simalungun Briпка Bobi Wijayanto dan Saksi Serma Manaor Pasaribu dihadapan dan ditandatangani para Saksi.

Bahwa ke 10 (sepuluh) bal ganja tersebut Saksi Serma Manaor Pasaribu selaku Penyidik Pom Denpom I/1 melakukan penimbangan terhadap ganja di pegadaian Pematang Siantar dengan berat 10608.3 (sepuluh ribu enam ratus delapan koma tiga) gram sesuai Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor :197/BAT- 01200/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009 yang menimbang Hermina Agustina Nik 69.91.0416 dan Opiان Lawdeweek Nik 060077982 yang diketahui dan ditandatangani Manajer pegadain Pematang Siantar Siswo Sumarsono Nik P.66.92.0956.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat pemeriksaan barang bukti dipersidangan bungkus dengan lak ban warna coklat salah satu dibongkar/disobek /dibuka ternyata benar isinya adalah ganja yang terdiri daun akar dan batang ganja yang sudah kering kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasehat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer, sehingga karena ganja ini dikawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan ganja tersebut hanya untuk digunakan perkara Terdakwa ini dan perkara lain tidak ada lagi, maka dirampas untuk dimusnahkan.

- Barang bukti berupa barang tersebut 2) adalah handphone yang disita Penyidik dari Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk menghubungi sdr Siman di Aceh maupun Saksi Parningotan Sihombing dalam memperantaaai jual beli ganja tersebut antara sdr Siman dengan Saksi Parningotan Sihombing sejak bulan Januari 2009 sampai dengan 23 Juli 2009, dimana komunikasi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan permufakatan jahat dan antara Terdakwa dengan Saksi parningotan Sihombing memberikan sandi dengan "cimeng". Cimeng maksudnya ganja agar orang lain tidak mengetahuinya karena barang terlarang, sehingga karena handphone ini masih bernilai ekonomi, maka menurut Majelis Hakim dirampas untuk negara

Mengingat : Pasal 82 ayat (2) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH CHANIAGO, PANGKAT PRATU NRP 31040503010982 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Yang didahului dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I".

2. Memidana Terdakwa dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana denda : Sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
subsider
kurungan pengganti selama 5 (lima) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat- surat

- 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.Lab : 2987/KNF/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 dari Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan; dan
- 2) 2 (dua) lembar photo barang bukti 10 (sepuluh) bal ganja, 1 (satu) buah tas ransel, dan 1 (satu) buah HP Nokia Type N.70.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang- barang

- 1) 1 (satu) buah tas jenis ransel warna hitam merk konsina yang berisi ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) bal dengan berat 10.608,3 (sepuluh ribu enam ratus delapan koma tiga) gram, dirampas untuk dimusnakan.
- 2) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia N.70, dirampas untuk Negara.

5. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 April 2010, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua serta Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DPM. Hutahaeen, SH Letkol Laut (KH) NRP 11668/P, Penasehat Hukum Terdakwa H.Soetarno, SH Mayor Chk NRP 523386 dan Panitera Husein Saigy, SH Peltu NRP 575147 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota - I

Ttd

Ramlan, SH
Mayor Chk NRP 499926

Hakim Anggota - II

Ttd

Wahyupi, SH
Mayor Sus NRP 524404



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P a n i t e r a

Ttd

Husein Saidy, SH
Peltau NRP 575147